

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR

Tanggal Efektif: 25 Maret 2022

Tanggal Mulai Penawaran: 25 Maret 2022

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR bertujuan memberikan tingkat likuiditas untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.

REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri, yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran pada Pemegang Unit Penyertaan, dan biaya-biaya REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

PENAWARAN UMUM

PT Shinoken Asset Management Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR secara terus menerus sampai dengan jumlah 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*Subscription Fee*), Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*Redemption Fee*), dan Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*Switching Fee*) sebagaimana tercantum pada Bab IX tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

MANAJER INVESTASI



PT Shinoken Asset Management Indonesia

Wisma 46 – Kota BNI, Lantai 24
Jalan Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220
Telepon : (62-21) 574 4582
Faksimile : (62-21) 574 4583
Email : sami@shinoken.co.jp

BANK KUSTODIAN



PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

Divisi Operasional
Plaza BNI Lt.14
CBD BSD City Lot I No.5
Jalan Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang
Serpong, Tangerang Selatan 14310
Telepon : (021) 25541220 - 25541223
Faksimile : (021) 29514052 - 29514054
Email : bni_fund_services@bni.co.id

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN RISIKO INVESTASI (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2026

UNTUK DIPERHATIKAN

REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dimilikinya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama di masa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Risiko Investasi.

PT Shinoken Asset Management Indonesia ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

| BAB | | HAL |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BAB I | ISTILAH DAN DEFINISI | 1 |
| BAB II | INFORMASI MENGENAI REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR | 13 |
| BAB III | MANAJER INVESTASI..... | 16 |
| BAB IV | BANK KUSTODIAN | 18 |
| BAB V | TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI..... | 20 |
| BAB VI | METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR..... | 25 |
| BAB VII | PERPAJAKAN | 28 |
| BAB VIII | RISIKO INVESTASI | 29 |
| BAB IX | IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA | 32 |
| BAB X | HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN..... | 36 |
| BAB XI | PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN | 37 |
| BAB XII | PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN..... | 38 |
| BAB XIII | PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.... | 46 |
| BAB XIV | PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN | 51 |
| BAB XV | PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN..... | 55 |
| BAB XVI | PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI | 56 |
| BAB XVII | SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI SERTA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR | 61 |
| BAB XVIII | PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PERNYERTAAN..... | 64 |
| BAB XIX | PENYELESAIAN SENGKETA..... | 67 |
| BAB XX | PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN..... | 68 |

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1 AFILIASI

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut

1.2 AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agan Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR.

1.3 BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian dalam hal ini PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.4 BAPEPAM & LK

BAPEPAM & LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-

hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

1.5 BURSA EFEK

Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa

1.6 EFEK

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemilikinya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan investasi berupa:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional di mana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapatkan peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- e. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- f. Efek derivatif; dan/atau
- g. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.7 EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dengan bukti Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR yang akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8 FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2”), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.9 FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR yang pertama kali diterbitkan oleh Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10 FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan digunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) maupun dalam bentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani atau diotorisasi dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11 FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12 FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13 FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR yang pertama kali melalui Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan - dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14 HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.15 HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16 HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.

1.17 KEADAAN KAHAR

Keadaan Kahar adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 9 Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

1.18 KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang

Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.19 KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.20 LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang wajib disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan ketentuan :

- (i) Paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya apabila pada bulan sebelumnya terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan.
- (ii) Paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan Januari yang menggambarkan posisi akun pada tanggal 31 Desember; dan
- (iii) Laporan memuat informasi paling sedikit :
 1. Nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari pemegang Unit Penyertaan;
 2. Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode;
 3. Tanggal, Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali, atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan
 4. Tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen.

Penyampaian Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan disediakan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Bulanan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (“SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu”) beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan akan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

1.21 LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.

1.22 LEMBAGA JASA KEUANGAN

Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, Pasar Modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

1.23 LEMBAGA PENDANAAN EFEK

Lembaga Pendanaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.

1.24 LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK

Lembaga Penilaian Harga Efek atau LPHE adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3").

1.25 LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang :

- a. menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak Lainnya; dan
- b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.

1.26 MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah PT Shinoken Asset Management Indonesia yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, Portofolio Investasi kolektif, dan/atau Portofolio Investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok Nasabah atau Nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.27 MEDIA ELEKTRONIK

Media Elektronik adalah sistem atau sarana elektronik untuk penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik, serta proses penjualan (subscription) dan pembelian kembali (redemption) Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR secara elektronik sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOK.04/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung (Face To Face) Dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik, Serta Tata Cara Penjualan (Subscription) Dan Pembelian Kembali (Redemption) Efek Reksa Dana Secara Elektronik.

1.28 METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode untuk menghitung Nilai Aktiva Bersih dengan menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2”).

1.29 NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal dalam rangka kegiatan investasi di pasar modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang APU, PPT, DAN PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.30 NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

1.31 NILAI PASAR WAJAR (NPW)

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.32 OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK. Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka apa yang disebut dalam Kontrak ini sebagai BAPEPAM dan LK, dan Peraturan BAPEPAM dan LK, juga dimaksudkan sebagai OJK dan Peraturan OJK.

1.33 PEMBELIAN BERKALA

Pembelian Berkala adalah mekanisme pembelian Unit Penyertaan secara berkala selama waktu tertentu oleh Pemegang Unit Penyertaan, di mana jangka waktu dan nilai pembelian Unit Penyertaan untuk setiap transaksi pembelian telah disepakati sejak awal oleh Pemegang Unit Penyertaan.

1.34 PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

1.35 PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.36 PENJUALAN KEMBALI

Penjualan Kembali adalah mekanisme yang dapat digunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaannya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku.

1.37 PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Agen Penjual Efek Reksa Dana dan bank umum yang menjalankan fungsi kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.38 PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.39 POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.40 POJK TENTANG APU, PPT, DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang APU, PPT, DAN PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.41 POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif

Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.42 POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 08 Januari 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 09 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta perubahan terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, berikut penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.43 POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 5 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.44 POJK TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI DI PASAR MODAL

POJK tentang Pengembangan Dan Penguatan Pengelolaan Investasi Di Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 dan diundangkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia pada tanggal 23 Desember 2024 tentang Pengembangan Dan Penguatan Pengelolaan Investasi Di Pasar Modal, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.45 POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan *juncto* POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.46 PROGRAM APU, PPT, DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU, PPT, dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal

sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang APU, PPT, DAN PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan.

1.47 PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR.

1.48 PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.49 PERATURAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan *juncto POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 junctis* Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.08/2025 tanggal 08 September 2025 tentang Publikasi Penanganan Pengaduan Dan Laporan Layanan Pengaduan, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.50 PERATURAN TENTANG SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.51 REKSA DANA LUAR NEGERI

Reksa Dana Luar Negeri adalah Reksa Dana atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Reksa Dana yang dikelola oleh manajer investasi negara lain.

1.52 REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR

REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR adalah Reksa Dana Pasar Uang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal

beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR Nomor 43 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR Nomor 33 tanggal 18 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, antara PT Shinoken Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian.

1.53 SISTEM ELEKTRONIK

Sistem Elektronik adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk :

- a. Penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;
- b. Pembelian Unit Penyertaan (*subscription*);
- c. Penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*);
- d. Pengalihan investasi (*switching*);
- e. Pengisian Formulir Pembukaan Rekening;
- f. Pengisian Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan; dan
- g. Informasi dalam bentuk dokumen lain terkait Reksa Dana yang disediakan secara elektronik.

1.54 SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU (S-INVEST)

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

1.55 SUB REKENING EFEK

Sub Rekening Efek adalah rekening efek REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.56 SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR. Bukti atau Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian, Penjualan Kembali dan pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

1.57 TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Transaksi Unit Penyertaan adalah transaksi dalam rangka penjualan, pembelian kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR.

1.58 TANGGAL PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH

Tanggal Pengumuman Nilai Aktiva Bersih adalah tanggal Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR diumumkan dan dipublikasikan di harian tertentu dan/atau melalui website yaitu setiap Hari Bursa.

1.59 UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tanggal 12 Januari 2023 dan peraturan pelaksanaannya.

1.60 UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

INFORMASI MENGENAI REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR

2.1. Pembentukan

REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR adalah Reksa Dana Pasar Uang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR Nomor 43 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR Nomor 33 tanggal 18 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, antara PT Shinoken Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-35/PM.2/2022 tanggal 25 Maret 2022.

2.2. Penawaran Umum

PT Shinoken Asset Management Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR secara terus menerus sampai dengan jumlah 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Apabila Unit Penyertaan tersebut telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus ini.

2.3. Manfaat Berinvestasi Pada REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR

REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

- a. **Diversifikasi Investasi** – Melalui diversifikasi terukur dalam pengelolaan Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya Pemegang Unit Penyertaan dengan dana yang cukup besar.
- b. **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** – REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dan atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan.

- c. **Dikelola Secara Profesional** – Pengelolaan portofolio REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.
- d. **Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi** – Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.
- e. **Transparansi Informasi** – Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diumumkan setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

2.4. Pengelola Investasi

PT Shinoken Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Marzuki Usman
Anggota : Hiroshi Uesaka

Pengalaman dari masing-masing anggota Komite Investasi adalah sebagai berikut:

Marzuki Usman, Ketua Komite Investasi, lulusan dari Universitas Gajah Mada (1969) dan Duke University, Durham, North Carolina, USA (1975). Mengawali karirnya sebagai staff Direktorat Jenderal Keuangan Departemen Keuangan (1969-1972), Asisten Staff Pribadi Menteri Keuangan (1971-1972), Kepala Bagian Moneter pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Keuangan (1972-1977), Direktur Investasi dan Kekayaan Negara pada Direktorat Jenderal Moneter (1977-1980), Direktur Lembaga Keuangan dan Akuntansi pada Direktorat Jenderal Moneter (1980-1988), Ketua Bapepam (1988-1991), Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (1991-1995), Sekretaris Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Deputi Bidang Administrasi Badan Pengelola BUMN (1998), Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya (1998-1999), Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM (1999), Menteri Kehutanan RI (2001). Sejak tahun 1997 sampai sekarang, beliau masih aktif menjabat sebagai Penasehat Senior PT Bursa Efek Indonesia dan sebagai Komisaris Utama di beberapa perusahaan terbuka.

Hiroshi Uesaka, Anggota Komite Investasi, lulusan dari Rikkyo University (Japan, 2004). Mengawali karirnya sebagai staff di Deloitte Touche Tohamtsu LLL Japan (2004), Asset Managers Co., Ltd (2008),

Deloitte Tohmatsu Tax Co. (2009), Mizuho Capital Partners Co., Ltd (2010), Dogan Inc. (2014), Shinoken Group Co., Ltd (2015 – sekarang).

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim : Firman Bachter
Anggota : Joko Wicaksono S

Pengalaman dari masing-masing anggota Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Firman Bachter, Ketua Tim Pengelola Investasi, lulusan dari Institut Teknologi Bandung. Mengawali karirnya sebagai Pelaksana Fungsi Investasi/Riset Analisis & Manajer Investasi di PT Momentum Synergy Asset Management (2006), PT Eurocapital Peregrin Securities (2007), PT Phillip Securities Indonesia (2011), PT CIMB Principal Asset Management (2011), PT Anugerah Sentra Investama (2014). Saat ini beliau menjabat sebagai Koordinator Fungsi Investasi dan Riset di PT Shinoken Asset Management Indonesia dan telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-538/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 18 November 2024.

Joko Wicaksono S., Anggota Tim Pengelola Investasi. Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas MH. Thamrin, Jakarta. Mengawali karir sebagai Pelaksana Investasi di PT Anugerah Sentra Investama (2015). Kemudian diangkat sebagai Koordinator Fungsi Investasi dan Riset di PT Anugerah Sentra Investama (2019). Saat ini menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset PT Shinoken Asset Management Indonesia dan telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-211/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 27 Mei 2022.

2.5. Ikhtisar Laporan Keuangan

Berikut Adalah ikhtisar keuangan Shinoken Dana Lancar periode untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali.

| | 2025 | 2024 |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Kenaikan Hasil Investasi | 4.86% | 5.05% |
| Kenaikan Hasil Investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran | 4.86% | 5.05% |
| Beban Operasi | 1.21% | 1.77% |
| Perputaran Portofolio | - | - |
| Penghasilan Kena Pajak | - | - |

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. Keterangan Singkat Mengenai Manajer Investasi

1. Riwayat Singkat

PT Shinoken Asset Management Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. PT Shinoken Asset Management Indonesia didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Shinoken Asset Management Indonesia No. 06 tanggal 17 Januari 2018, dibuat di hadapan Noerbaety Ismail, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0004402.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 29 Januari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0012244.AH.01.11. Tahun 2018 Tanggal 29 Januari 2018.

Sejak tanggal pendiriannya, Anggaran Dasar PT Shinoken Asset Management Indonesia telah mengalami perubahan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 68 tanggal 19 Juli 2018 dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0014854.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 23 Juli 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0094952. AH.01.11. Tahun 2018 Tanggal 23 Juli 2018.

Anggaran Dasar PT Shinoken Asset Management Indonesia tersebut terakhir diubah dengan Akta No. 50 tanggal 21 September 2018 dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan suratnya tertanggal 26 September 2018 Nomor AHU-AH.01.030-0246390 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0126920.AH.01.11 Tahun 2018 Tanggal 26 September 2018 Tanggal 26 September 2018.

PT PT Shinoken Asset Management Indonesia telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-49/D.04/2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi kepada PT Shinoken Asset Management Indonesia.

2. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PT Shinoken Asset Management Indonesia, kegiatan usaha PT Shinoken Asset Management Indonesia berusaha di bidang Manajer Investasi.

3. Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta No. 50 tanggal 21 September 2018 dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Shinoken

Asset Management Indonesia pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp. 1.000.000 per saham | | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | (%) |
| Modal Dasar | 25.000 | 25.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| 1. PT Shinoken Development Indonesia | 21.250 | 21.250.000.000 | 85 |
| 2. PT Moores Rowland Investasi | 3.750 | 3.750.000.000 | 15 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 25.000 | 25.000.000 | 100 |

4. Susunan Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Shinoken Asset Management Indonesia No. 50 Tanggal 20 September 2021 dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Shinoken Asset Management Indonesia pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen : Marzuki Usman
 Komisaris : Hiroshi Uesaka

Dewan Direksi

Direktur Utama : Dani Hotron Tampubolon
 Direktur : Nene Harmulyo

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

PT Shinoken Asset Management Indonesia, sampai saat ini, telah mengelola dana investasi atas nama nasabah berbentuk Kontrak Pengelolaan Dana (*discretionary fund*) dan Reksa Dana Shinoken Dana Lancar (Reksa Dana Pasar Uang). Total dana kelolaan PT Shinoken Asset Management Indonesia sampai dengan tanggal 27 Februari 2026 adalah sebesar Rp 82.242.406.487,- (delapan puluh dua miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus enam ribu empat ratus delapan puluh tujuh Rupiah).

3.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Pihak yang terafiliasi dengan PT Shinoken Asset Management Indonesia, yang bergerak dalam bidang Pasar Modal maupun sektor jasa keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana oleh PT Shinoken Asset Management Indonesia, di Indonesia adalah PT Moores Rowland Indonesia.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “BNI”), didirikan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1946. Sebagai Bank Pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI, BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk & layanan jasa perbankan. BNI terus memperluas perannya, tidak hanya terbatas sebagai bank pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat umum dengan berbagai segmentasinya.

Saat ini, BNI adalah bank terbesar ke-4 di Indonesia berdasarkan total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. BNI menawarkan layanan jasa keuangan terpadu kepada nasabah, didukung oleh perusahaan anak yang bergerak dibidang jasa keuangan, sekuritas, asuransi dan modal ventura.

Pada Desember 2019, BNI memiliki total aset sebesar Rp845,6 triliun dan mempekerjakan lebih dari 27.211 karyawan. Untuk melayani nasabahnya, BNI mengoperasikan jaringan layanan yang luas mencakup 2.245 outlet domestik dan 6 cabang luar negeri di New York, London, Tokyo, Hong Kong, Singapura, dan Seoul serta 1 sub cabang di Osaka, 18.659 unit ATM milik sendiri termasuk 4 ATM di Hongkong dan 2 ATM di Singapura, 71.000 EDC serta fasilitas Internet banking, Mobile Banking dan SMS banking.

BNI telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk menjalankan usaha sebagai kustodian di bidang pasar modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-162/PM/1991 tanggal 9 Desember 1991.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

BNI Kustodian memiliki 2 (dua) produk layanan utama, yaitu : Custody Services dan Fund Services.

Dengan didukung oleh lebih dari 50 (lima puluh) staff yang berdedikasi tinggi serta berpengalaman di bidang pasar modal, BNI Kustodian berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada setiap nasabahnya.

BNI Kustodian dilengkapi dengan sistem teknologi tercanggih yang memungkinkan semua transaksi dilakukan melalui proses STP (Straight Through Processing) dan online.

BNI Kustodian juga memfasilitasi nasabah yang ingin berinvestasi pada surat berharga yang terdaftar di bursa luar negeri melalui keanggotaannya di Euroclear yang didukung oleh fasilitas SWIFT, sehingga nasabah dapat dengan mudah bertransaksi surat berharga di pasar modal asing. Hal ini menunjukkan komitmen nyata BNI Kustodian untuk mendukung perkembangan pasar modal Indonesia.

Hingga bulan Maret 2021, BNI Kustodian mengadministrasikan lebih dari Rp 276,9 Triliun surat berharga yang dimiliki oleh lebih dari 160 nasabah institusi.

Untuk produk dana kelolaan, saat ini BNI Kustodian telah bekerja sama dengan 31 (tiga puluh satu) manajer investasi untuk mengadministrasikan 177 (seratus tujuh

puluh tujuh) produk dana kelolaan, baik Reksa Dana (konvensional dan syariah) maupun Kontrak Pengelolaan Dana.

4.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT Bank BNI Syariah, PT BNI Multi Finance, PT BNI Life Insurance, PT BNI Sekuritas, PT BNI Asset Management dan BNI Remittance Ltd.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

Tujuan investasi REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR bertujuan memberikan tingkat likuiditas untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.

5.2. Pembatasan Investasi

REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR akan dikelola sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan POJK tentang Pengembangan Dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal, maka dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR, Manajer Investasi tidak akan melakukan tindakan-tindakan antara lain sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek dan/atau instrumen pasar uang yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi:
 - i. Sertifikat Bank Indonesia;
 - ii. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - iii. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional di mana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. memiliki Efek derivatif:
 - i. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak lembaga jasa keuangan yang telah mendapatkan izin usaha dan/atau di bawah pengawasan OJK serta memperoleh peringkat layak investasi dari Perusahaan Pemeringkat Efek dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR pada setiap saat; dan
 - ii. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR pada

setiap saat;

- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek bersifat utang dan/atau Efek berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR pada setiap saat dengan ketentuan setiap dana investasi real estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, jika dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut dan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika

Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:

- i. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau;
 - ii. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
- Larangan ini tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
 - t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - i. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - ii. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.
 - v. memiliki efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Sesuai dengan POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR, Manajer Investasi dilarang :

- a. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
 1. Manajer Investasi;
 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 3. Produk Investasi lainnya.
- b. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
- c. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- d. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:
 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR pada setiap hari bursa;

2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR; dan
4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Sesuai dengan POJK tentang Pengembangan Dan Penguatan Pengelolaan Investasi Di Pasar Modal, REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dapat menerima dan/atau memberikan pinjaman dan/atau melakukan investasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Manajer Investasi menentukan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR menerima pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Pengembangan Dan Penguatan Pengelolaan Investasi Di Pasar Modal.
- b. Dalam hal Manajer Investasi menentukan Reksa Dana memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Pengembangan Dan Penguatan Pengelolaan Investasi Di Pasar Modal.
- c. Pinjaman tersebut diatas wajib dibuat dalam kontrak tertulis sekurang-kurangnya mengatur sebagai berikut:
 - i. - tujuan penerimaan pinjaman adalah sebagai berikut
 - tujuan pemberian pinjaman adalah sebagai berikut
 - ii. benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan; dan
 - iii. risiko inheren dari penerimaan pinjaman.
- d. Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada POJK tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.
- e. Reksa Dana dapat membeli saham Reksa Dana Berbentuk Perseroan dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif lain.
- f. Dalam hal Reksa Dana melakukan investasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, Reksa Dana wajib melakukan investasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri yang negaranya telah menjadi anggota *International Organization of Securities Commissions* serta telah menandatangani secara penuh *Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information*.

5.3. Kebijakan Investasi

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebagai berikut:

REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri, yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran pada Pemegang Unit Penyertaan, dan biaya-biaya REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi wajib mengelola Portofolio Efek REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5.4. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi, dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi, Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi tersebut dalam bentuk tunai.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 juncto POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 (tujuh belas) WIB setiap Hari Bursa, kecuali untuk Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana berbasis Efek luar negeri wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat) Hari Bursa berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek tersebut di Bursa Efek;
- b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek di Sektor Jasa Keuangan;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut; menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek;
- e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet yang tersedia;

- f. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 7, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) Kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek);
- g. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus duapuluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
- h. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;
- i. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
- 1) Memiliki prosedur operasi standar;
 - 2) Menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - 3) Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - 4) Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun;
- j. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan REKSA DANA

SHINOKEN DANA LANCAR karena permohonan pembelian yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

- k. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan reksa dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif, adalah sebagai berikut:

| Uraian | Perlakuan PPh | Dasar Hukum |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Pembagian uang tunai (dividen) | Bukan Objek Pajak | Pasal 111 angka 2 (3) huruf f UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja |
| b. Bunga Obligasi | PPh Final* | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jo.</i> dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi |
| c. <i>Capital gain</i> / Diskonto Obligasi | PPh Final* | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jo.</i> Pasal 1 angka 1 dan 2 PP PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi |
| d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia | PPh Final (20%) | Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 <i>jo.</i> Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001 |
| e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa | PPh Final (0,1%) | Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 tahun 1994 <i>jo.</i> Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997 |
| f. <i>Commercial Paper</i> & Surat Utang lainnya | PPh tarif umum | Pasal 4 (1) UU PPh |

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. ("PP") No.55 Tahun 2019 *jo* PP No.100 Tahun 2013 *jis* PP No.16 Tahun 2009 ("**PP PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi**") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Efek Bersifat Utang yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR.

BAB VIII

RISIKO INVESTASI

Risiko investasi dalam REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi global sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek Bersifat Utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

2. Risiko Kredit

Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Emiten mempunyai risiko kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kemampuan membayar dari Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang. Hal mana dapat berdampak pada harga saham Emiten tersebut.

3. Risiko Industri

Kinerja emiten penerbit Efek, baik Efek bersifat ekuitas maupun Efek Bersifat Utang dipengaruhi oleh industri di mana Emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka emiten-emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai Efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa Efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda.

4. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko sistematis yang mempengaruhi nilai seluruh Efek yang berada dalam pasar yang sama. Risiko tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh investor yang telah melakukan diversifikasi portofolio yang optimal.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- i. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- ii. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- iii. total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
- iv. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- v. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR.

6. Risiko Likuiditas

Nilai portofolio REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali dan likuidasi REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dipengaruhi oleh likuiditas pasar Efek-efek dalam portofolio REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki Nilai Pasar Wajar yang lebih rendah dari pada nilai Efek-efek tersebut. Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan tergantung pada likuidasi dari portofolio REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali (redemption), maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika Unit Penyertaan yang dijual kembali. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR karena portofolio Reksa Dana tersebut harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu cepat sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio.

Dalam hal terdapat risiko likuiditas aset dalam portofolio investasi REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dengan kondisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan.

7. Risiko Suku Bunga

Investasi obligasi pada Portofolio Efek REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR tergantung dari fluktuasi tingkat suku bunga dan harga dari obligasi tersebut dapat naik turun akibat fluktuasi ini.

8. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk *capital gain*) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final. Tarif pajak final ditetapkan adalah Tahun 2021 dan seterusnya tarif pajak 10%.

Dalam hal peraturan Perpajakan tersebut di kemudian hari direvisi, seperti bila tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka tujuan investasi dari REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR yang telah ditetapkan di depan sebelum REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi, maka pada kondisi ini REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dapat dibubarkan.

9. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kinerja REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dibubarkan, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR, maka Manajer Investasi, Bank

Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Dalam hal REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR.

BAB IX

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

9.1. Rincian biaya yang menjadi beban REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR adalah sebagai berikut:

1. Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 2% (dua persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
2. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
3. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
4. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dinyatakan Efektif oleh OJK;
5. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran dan atau Prospektus (jika ada) dan biaya perubahan Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran dan atau Prospektus setelah suatu REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dinyatakan Efektif oleh OJK (jika ada);
6. Biaya jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR, mendapat pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
7. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transaksi REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR, apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
8. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas;
9. Biaya lain di mana REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR adalah pihak yang memperoleh manfaat;
10. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Otoritas Jasa Keuangan termasuk apabila terdapat biaya *dormant account* (jika ada); dan;

11. Biaya asuransi Portofolio REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR (jika ada).

9.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

1. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
2. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR yaitu biaya telepon, faksimile, fotokopi dan transportasi;
3. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR;
4. Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal, formulir pembukaan rekening (jika ada), formulir profil pemodal, formulir pembelian Unit Penyertaan, formulir Pembelian Berkala dan formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan;
5. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR menjadi Efektif;
6. Biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, Konsultan Pajak dan beban biaya lain kepada pihak ketiga, dalam hal REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dibubarkan dan dilikuidasi; dan
7. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transaksi REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR, apabila penunjukan lembaga tersebut merupakan permintaan atau perintah Manajer Investasi.

9.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

1. Biaya penerbitan dan distribusi surat atau bukti konfirmasi transaksi Unit Penyertaan bila terjadi penjualan atau pembelian kembali Unit Penyertaan dan laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dinyatakan Efektif oleh OJK (jika ada);
2. Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR;
3. Tidak ada biaya penjualan kembali (*redemption fee*) pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR;

4. Tidak ada biaya pengalihan investasi (*switching fee*) pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi yang sama
 5. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencarian seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan dibawah saldo minimum, pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan pembayaran hasil pembubaran serta likuidasi; dan
 6. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, Notaris dan/atau Akuntan Publik setelah REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dinyatakan Efektif oleh OJK menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan/atau REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. **ALOKASI BIAYA**

| JENIS BIAYA | % | KETERANGAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Dibebankan kepada REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR</p> <p>Imbalan Jasa Manajer Investasi</p> | <p>Maksimum 2%</p> | <p>per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih harian REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.</p> |
| <p>Imbalan Jasa Bank Kustodian</p> | <p>Maksimum 0,15%</p> | <p>per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.</p> |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan | | |
| a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) | tidak ada | |
| b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) | tidak ada | |
| c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (<i>switching fee</i>) | tidak ada | |
| d. Biaya bank | Jika ada | |
| e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan | Jika ada | |

Biaya-biaya diatas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR mempunyai hak-hak seperti di bawah ini:

1. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR;
2. Hak untuk menjual kembali dan/atau mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR;
3. Hak memperoleh hasil pencairan Unit Penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan;
4. Hak mendapatkan bukti penyertaan dalam REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR yaitu surat atau bukti konfirmasi transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR;
5. Hak untuk memperoleh informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan pada Tanggal Pengumuman Nilai Aktiva Bersih dan kinerja dari REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR;
6. Hak untuk mendapatkan laporan bulanan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR, yang memuat informasi antara lain, penjualan kembali Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan, Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dan saldo kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan;
7. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana;
8. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proposional dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dibubarkan dan dilikuidasi; dan
9. Hak untuk memperoleh laporan keuangan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR secara periodik.

BAB XI
PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR

**LAPORAN KEUANGAN / *FINANCIAL STATEMENTS*
DAN / *AND*
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN / *INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT*
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 /
*FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025***

DAFTAR ISI**TABLE OF CONTENTS**

| | Halaman/ Page | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian | | <i>Investment Manager and Custodian Bank Statement</i> |
| Laporan Auditor Independen | i-iv | <i>Independent Auditors' Report</i> |
| Laporan Posisi Keuangan | 1 | <i>Statement of Financial Position</i> |
| Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain | 2 | <i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i> |
| Laporan Perubahan Aset Bersih | 3 | <i>Statement of Changes in Net Assets</i> |
| Laporan Arus Kas | 4 | <i>Statement of Cash Flows</i> |
| Catatan Atas Laporan Keuangan | 5-29 | <i>Notes to the Financial Statements</i> |

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
TERSEBUT**

REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dani Hotron Tampubolon
Alamat Kantor : Wisma 46 Kota – BNI, Lantai 24,
Jl. Jend. Sudirman Kav.1,
Jakarta - 10220
Alamat Domisili : Jl. Pembangunan No. 18 RT 3/6,
Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta
Timur - 13730
Nomor Telepon : 0812 8615 3722
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Nene Harmulyo
Alamat Kantor : Wisma 46 Kota – BNI, Lantai 24 Jl.
Jend. Sudirman Kav.1, Jakarta -
10220
Alamat Domisili : Jl. Poltangan III/32, RT 10/4,
Pejaten Timur, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan
Nomor Telepon : 0811 999 092
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Shinoken Dana Lancar ("Reksa Dana")** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

**INVESTMENT MANAGER' STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR

We, the undersigned :

Name : Dani Hotron Tampubolon
Office Address : Wisma 46 Kota – BNI, Lantai
24, Jl. Jend. Sudirman Kav.1,
Jakarta - 10220
Domicile Address : Jl. Pembangunan No. 18 RT
3/6, Kelapa Dua Wetan,
Ciracas, Jakarta Timur - 13730
Telephone Number : 0812 8615 3722
Title : Direktur Utama

Name : Nene Harmulyo
Office Address : Wisma 46 Kota – BNI, Lantai
24 Jl. Jend. Sudirman Kav.1,
Jakarta - 10220
Domicile Address : Jl. Poltangan III/32, RT 10/4,
Pejaten Timur, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan
Telephone Number : 0811 999 092
Title : Direktur

Declare that :

1. *Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana Shinoken Dana Lancar ("the Mutual Fund")** in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations.*
2. *The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.*
b. *The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact.*

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Reksa Dana.

4. *Responsible for the Mutual Fund's internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 3 Maret 2026 / *Jakarta, March 3, 2026*

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi/
On behalf of Investment Manager
PT Shinoken Asset Management Indonesia



Dani Hotron Tampubolon
Direktur Utama

Nene Harmulyo
Direktur

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
TERSEBUT**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR

REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR

Yang bertanda tangan dibawah ini

the undersigned :

Nama : Wahyu Pulanggeni
Alamat Kantor : Plaza BNI BSD Lantai 14,
CBD BSD City Lot 1 No.5
JL. Pahlawan Seribu Lengkong
Gudang, Serpong – Tangerang
Selatan 15310
Nomor Telepon : (021) 25541220
Jabatan : Pgs. Custody Services Department
Head

Name : Wahyu Pulanggeni
Office Address : Plaza BNI BSD Lantai 14,
CBD BSD City Lot 1 No.5
JL. Pahlawan Seribu Lengkong
Gudang, Serpong – Tangerang
Selatan 15310
Telephone Number : (021) 25541220
Title : Act. Custody Services
Department Head

Menyatakan bahwa :

Declare that :

- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk** dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian ("**Bank Kustodian**") dari **Reksa Dana Shinoken Dana Lancar ("Reksa Dana")**, berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana terkait, bertanggung jawab di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian sebagaimana yang dinyatakan dalam KIK.
- Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
- Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana.
- Berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, Laporan keuangan Reksa Dana tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai kustodian Reksa Dana.

- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk** in their capacity as custodian bank ("**Custodian Bank**") of **Reksa Dana Shinoken Dana Lancar ("the Mutual Fund")**, based on the related Collective Investment Contract (CIC), is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Mutual Fund in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.
- The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Mutual Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Mutual Fund as set out in the CIC.
- All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Mutual Fund, has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statements of the Fund.
- Based on the best knowledge of the Custodian Bank, the Mutual Fund report does not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Mutual Fund.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Pusat
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta Pusat 10220, Indonesia





5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadminstrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Mutual Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Tangerang Selatan, 03 Maret 2026 / *Tangerang Selatan, March 03, 2026*

Atas nama dan mewakili Bank Kustodian/
On behalf of Custodian Bank

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk



Wahyu Pulanggeni

Pgs. Custody Services Department Head

No : 00054/3.0279/AU.1/09/0410-2/1/III/2026

No : 00054/3.0279/AU.1/09/0410-2/1/III/2026

Laporan Auditor Independen**Independent Auditors' Report****Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian**

Reksa Dana Shinoken Dana Lancar

The Unitholders, Investment Manager and Custodian Bank

Reksa Dana Shinoken Dana Lancar

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Shinoken Dana Lancar ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Shinoken Dana Lancar tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, Tanggung Jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraph Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling material dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana Shinoken Dana Lancar (the "Mutual Fund"), which comprise the statement as of financial position as of December 31, 2025, and statement of profit or loss and other comprehensive income, statement changes in net assets, and statement cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Shinoken Dana Lancar as of December 31, 2025, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibility for the Audit of Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Funds in with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most material in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate audit opinion on these matters.

i

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut :

Penilaian dan Keberadaan Portofolio Efek

Portofolio Efek merupakan bagian material dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025.

Kami fokus pada keberadaan dan kelengkapan atas portofolio efek. Jumlah portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp70.000.000.000. Merujuk pada catatan 4 dalam laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025.

Dalam merespon hal audit utama yang teridentifikasi, kami melakukan prosedur audit sebagai berikut :

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana dengan Standar Akuntansi Keuangan;
- Kami telah melakukan pengujian yang memadai terkait dengan penempatan dan penjelasan portofolio efek selama tahun berjalan, serta melakukan penelusuran ke dokumen pendukung;
- Kami membandingkan nilai portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dengan nilai portofolio efek berdasarkan konfirmasi portofolio efek dari Bank;
- Kami memeriksa perhitungan matematis terhadap penghasilan bunga portofolio efek;

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

The Key Audit Matters identified in our audit is outline as follows:

Valuation and Existence of Investment Portfolios

The Investment portfolio constitutes a material part of the Mutual Fund Assets as at December 31, 2025.

We focus on the valuation and existence of an investment portfolios. The total investment portfolios of the Mutual Fund Rp70.000.000.000. Refer to note 4 in the financial statements of the investment portfolios as at December 31, 2025.

In responding to the identified key audit matter, we performed the following audit procedures:

- *We assessed conformity of accounting policies applied by the Mutual Fund with Financial Accounting Standards;*
- *We have conducted adequate testing related to the placement and withdrawal of investment portfolios during the current year, and traced the data to the supporting documents;*
- *We compared the value of investment portfolios based on the financial statements we received with the value of investment portfolios based on investment portfolio confirmation from Bank.*
- *We check mathematical calculations of interest income of investment portfolios.*

Responsibilities of Investment Manager, Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determines are necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Investment Manager and the Custodian Bank is responsible for assessing the Mutual Fund ability to the to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting unless the Investment Manager and the Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Investment Manager and the Custodian Bank.*

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
 - Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan secara keseluruhan termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- *Conclude on the appropriateness of the Investment Manager and Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*
 - *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit, and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Drs. Hardy Manahan Lumban Tobing, Ak., CPA

Izin Akuntan Publik No. AP.0410 / Public Accountant License No. AP.0410

03 Maret 2026 / March 03, 2026



The original financial statements included here in are in Indonesian language.

REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As Of December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

| | Catatan/ Notes | 2025 | 2024 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASET | | | | ASSETS |
| Portofolio efek (Biaya perolehan sebesar Rp70.000.000.000 pada tanggal 31 Desember 2025 dan Rp28.350.000.000 pada tanggal 31 Desember 2024). | | | | Investment portfolios (cost of Rp70,000,000,000 as of December 31, 2025 and Rp28,350,000,000 as of December 31, 2024). |
| Instrumen pasar uang | 2c,d,3,4 | 70.000.000.000 | 28.350.000.000 | Money market instruments |
| Kas | 2d,e,3,5 | 611.654.459 | 875.896.212 | Cash |
| Putang bunga | 2d,3,6 | 154.564.384 | 57.263.135 | Interest receivable |
| JUMLAH ASET | | 70.766.218.843 | 29.283.159.347 | TOTAL ASSETS |
| LIABILITAS | | | | LIABILITIES |
| Beban akrual | 2d,3,7 | 31.654.463 | 18.640.774 | Accrued expenses |
| JUMLAH LIABILITAS | | 31.654.463 | 18.640.774 | TOTAL LIABILITIES |
| NILAI ASET BERSIH | | | | NET ASSET VALUE |
| Jumlah kenaikan (penurunan) nilai aset bersih | 8 | 70.734.564.380 | 29.264.518.573 | Total increase (decrease) in net asset value |
| Penghasilan komprehensif lain | | | - | Other comprehensive income |
| JUMLAH NILAI ASET BERSIH | | 70.734.564.380 | 29.264.518.573 | TOTAL NET ASSET VALUE |
| JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR | 8 | 62.324.789,2525 | 27.038.218,0614 | TOTAL OUTSTANDING OF INVESTMENT UNITS |
| NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN | | 1.134,93 | 1.082,34 | NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole

The original financial statements included here in are in Indonesian language.

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME**
For the year ended December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

| | Catatan/ Notes | 2025 | 2024 | |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
| PENDAPATAN | | | | INVESTMENT INCOME |
| Pendapatan investasi | 2f, 9 | | | Investment income |
| Pendapatan bunga | | 2.256.104.750 | 2.049.318.545 | Interest income |
| Keuntungan investasi yang telah direalisasi bersih | | | - | Realized gain – net on Investment |
| Keuntungan investasi yang belum direalisasi bersih | | | - | Unrealized gain – net on Investments |
| Pendapatan lainnya | 2f, 9 | 44.661.861 | 5.878.478 | Other income |
| TOTAL PENDAPATAN | | 2.300.766.611 | 2.055.197.023 | TOTAL INVESTMENT INCOME |
| BEBAN | | | | EXPENSES |
| Beban investasi | | | | Investment expenses |
| Beban pengelolaan investasi | 2f,10 | 80.603.207 | 64.599.406 | Management expenses |
| Beban kustodian | 2f,11 | 40.301.604 | 34.238.740 | Custodian expenses |
| Beban lain-lain | 2f,12 | 476.614.258 | 433.072.817 | others |
| Beban Lainnya | 2f,13 | 8.932.372 | 1.175.697 | Other expenses |
| TOTAL BEBAN | | 606.451.441 | 533.086.660 | TOTAL EXPENSES |
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | | 1.694.315.170 | 1.522.110.363 | PROFIT (LOSS) BEFORE TAX |
| Beban pajak penghasilan | 2h,14 | - | - | Income tax expenses |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | | 1.694.315.170 | 1.522.110.363 | PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR |
| Penghasilan Komprehensif Lain | | - | - | Other Comprehensive Income |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | | 1.694.315.170 | 1.522.110.363 | COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole

This original financial statements included herein are in Indonesian language

REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
 For the year ended December 31, 2025
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

| | Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan / Transaction With Unit Holders | Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih / Total Net Increase (Decrease) Net Asset Value | Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income | Jumlah Nilai Aset Bersih / Total Net Asset Value | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Saldo per 1 Januari 2024 | 30.309.140.360 | 693.693.255 | - | 31.002.833.615 | Balance as of January 01, 2024 |
| Perubahan aset bersih pada tahun 2024 | | | | | Change in net assets in 2024 |
| Penghasilan komprehensif tahun berjalan | - | 1.522.110.363 | - | 1.522.110.363 | Current year comprehensive income |
| Transaksi dengan pemegang unit penyertaan : | - | - | - | - | Transactions with unit holders : |
| Penjualan unit penyertaan | 5.359.002.000 | - | - | 5.359.002.000 | Subscriptions of investment unit |
| Pembelian Kembali unit penyertaan | (8.619.427.405) | - | - | (8.619.427.405) | Redemption of investmen unit |
| Distribusi kepada pemegang unit penyertaan | - | - | - | - | Distributed Income |
| Penghasilan komprehensif lain | - | - | - | - | Other comprehensive income |
| Saldo per 31 Desember 2024 | 27.048.714.955 | 2.215.803.618 | - | 29.264.518.573 | Balance as of December 31, 2024 |
| Perubahan aset bersih pada tahun 2025 | | | | | Change in net assets in 2025 |
| Penghasilan komprehensif tahun berjalan | - | 1.694.315.170 | - | 1.694.315.170 | Current year comprehensive income |
| Transaksi dengan pemegang unit penyertaan : | - | - | - | - | Transactions with unit holders : |
| Penjualan unit penyertaan | 55.775.701.078 | - | - | 55.775.701.078 | Subscriptions of investment unit |
| Pembelian Kembali unit penyertaan | (15.999.970.441) | - | - | (15.999.970.441) | Redemption of investmen unit |
| Distribusi kepada pemegang unit penyertaan | - | - | - | - | Distributed Income |
| Penghasilan komprehensif lain | - | - | - | - | Other comprehensive income |
| Saldo per 31 Desember 2025 | 66.824.445.592 | 3.910.118.789 | - | 70.734.564.380 | Balance as of December 31, 2025 |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole

This original financial statements included herein are in Indonesian language.

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
STATEMENT OF CASH FLOWS**

For the year ended December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> | |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Arus kas dari aktivitas operasi | | | Cash flows from operating activities |
| Pendapatan bunga | 2.203.465.362 | 2.062.419.916 | <i>Interest income</i> |
| Pembayaran biaya operasi | (41.650.000.000) | (517.637.651) | <i>Payment operating expenses</i> |
| Pembelian dan penjualan portofolio efek (bersih) | (593.437.752) | 2.400.000.000 | <i>Payment operating expenses</i> |
| Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi | (40.039.972.390) | 3.944.782.265 | <i>Net cash flows provided by (used in) operating activities</i> |
| Arus kas dari aktivitas pendanaan | | | Cash flows from financing activities |
| Penjualan unit penyertaan | 55.775.701.078 | 5.359.002.000 | <i>Subscriptions of investment units</i> |
| Pembelian kembali unit penyertaan | (15.999.970.441) | (8.619.427.405) | <i>Redemptions of investments units</i> |
| Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan | 39.775.730.637 | (3.260.425.405) | <i>Net cash flows used in financing activities</i> |
| Kenaikan (penurunan) bersih kas | (264.241.753) | 684.356.860 | Net Increase (decrease) in Cash |
| Kas pada awal tahun | 875.896.212 | 191.539.352 | Cash at the beginning of year |
| Kas pada akhir tahun | <u>611.654.459</u> | <u>875.896.212</u> | Cash at the ending of year |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Reksa Dana Shinoken Dana Lancar adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Shinoken Dana Lancar antara PT Shinoken Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta, sebagai Bank Kustodian yang dituangkan dalam Akta No. 43 tanggal 16 Desember 2021, yang dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Jakarta.

Tanggal efektif Reksa Dana adalah 25 Maret 2022. Sesuai Kontrak Investasi Kolektif (KIK), tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

PT Shinoken Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelolaan Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari :

| | | | |
|---------|---|----------------|----------|
| Ketua | : | Marzuki Usman | Chairman |
| Anggota | : | Hiroshi Uesaka | Member |

Tim Pengelolaan Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan komite Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

| | | | |
|-----------|---|----------------|----------|
| Ketua Tim | : | Firman Bachter | Chairman |
| Anggota | : | Joko Wicaksono | Member |

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended December 31, 2025

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL

Reksa Dana Shinoken Dana Lancar is a Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract established under the Capital Market Law No. 8 Year 1995 and Financial Services Authority Regulation No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 concerning Guidelines for Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts and Financial Services Authority Regulation No.2/POJK.04/2020 dated January 8, 2020 concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulation No.23/POJK.04/2016 concerning Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts.

Collective Investment Contract Reksa Dana Shinoken Dana Lancar between PT Shinoken Asset Management Indonesia as an Investment Manager and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta as Custodian Bank is stated in Deed No. 43 dated December 16, 2021, Dini Lastari Siburian, SH, notary in Jakarta.

The effective date of the Mutual Fund is March 25, 2022. According to the Collective Investment Contract (KIK), the financial year of the Mutual Fund covers the period from January 1 and ends on December 31.

PT Shinoken Asset Management Indonesia as an Investment Manager who is supported by professionals consisting of the Investment Committee and the investment Manager. The Investment Committee will request and benefit the Investment Management Team in carrying out day-to-day investment policies and strategies in accordance with investment objectives. The Investment Committee consists of :

The Investment Management Team has the task of implementing daily policies, strategies and investment executions that have been formulated together with the investment Committee committee. The Investment Management Team consists of

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas unit penyertaan Reksa Dana secara terus menerus sampai dengan jumlah 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aset Bersih awal yaitu Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Sesuai dengan pasal 4 Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, tujuan Reksa Dana Shinoken Dana Lancar adalah untuk memberikan tingkat likuiditas untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.

Reksa Dana Shinoken Dana Lancar akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih 1 (satu) tahun dan/atau Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri, yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal.

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended December 31, 2025

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL (Continued)

In accordance with the Mutual Fund Collective Investment Contract, the Investment Manager will conduct a continuous public offering of Mutual Fund Participating Units up to a total of 3,000,000,000 (three billion) Participating Units. Each Mutual Fund Participation Unit is offered at the same price as the initial Net Asset Value, which is Rp 1,000 (one thousand Rupiah) per Participation Unit on the first day of offering, then the price of each Participation Unit is determined based on the Mutual Fund Net Asset Value at the end of the Exchange Day concerned.

In accordance with article 4 of the Mutual Fund Collective Investment Contract, the aim of Reksa Dana Shinoken Dana Lancar is to provide a level of liquidity to meet cash needs in a short time while at the same time providing an attractive level of investment income.

Reksa Dana Shinoken Dana Lancar will invest with an investment portfolio composition of 100% (one hundred percent) of the Net Asset Value in domestic money market instruments that have a maturity of not more than 1 (one) year and/or Debt Securities that are traded domestically or overseas, issued with a maturity of not more than 1 (one) year and/or remaining maturity of not more than 1(one) year and/or deposits in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia.

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Preparation of Financial Statements

The financial statements are prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including the statements and interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants and the regulations of the Capital Market Regulations.

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

**a. Dasar penyajian laporan keuangan
(Lanjutan)**

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana yang ditetapkan tanggal 3 Desember 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan tanggal 25 Mei 2020 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali untuk laporan arus kas. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Nilai aset bersih per unit penyertaan

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai Aset Bersih dihitung dan dipublikasikan hanya pada setiap hari - hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Portfolio Efek

Portfolio efek terdiri dari instrumen pasar uang.

d. Aset dan liabilitas keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended December 31, 2025

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

**a. Basis of Preparation of Financial Statements
(Continued)**

The preparation of Mutual Fund Financial reports is based on Financial Services Authority regulations No. 56/POJK.04/2020 concerning Mutual Fund Accounting Reporting and Guidelines set on December 3, 2020 and Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2020 concerning the Compilation of Investment Product Financial Statements in the Form of Collective Investment Contracts stipulated on May 25, 2020 as well as Authorities Circular Letter Financial Services No. 14/SEOJK.04/2020 concerning Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts.

The financial statements have been prepared on the accrual basis of accounting except for the statement of cash flows. The reporting currency used for the preparation of Mutual Fund financial statements is the Rupiah (Rp). These financial statements have been prepared on the basis of acquisition cost, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other recognitions as described in the respective accounting policies.

b. Net assets value per participating unit

Net Assets Value per unit of investment were calculated by dividing Mutual Funds net assets with outstanding unit holder amount. Net Assets Value is calculated and published only on a daily based on fair value of assets and liabilities.

c. Investment Portfolios

Investment portfolio is consist of money market instruments.

c. Financial assets and liabilities

The Mutual Fund classified its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (Lanjutan)

Reksa Dana menerapkan PSAK 109, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan ini adalah seperti tercantum di bawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

Aset Keuangan

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- (i) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- (ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
- (iii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI").

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended December 31, 2025

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

d. Financial assets and liabilities (Continued)

The Mutual Fund has adopted SFAS 109, which sets the requirements to classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedge accounting. Therefore, accounting policies applied for the current reporting period are as described below.

A financial instrument is recognized when the Mutual Fund becomes a party to the contractual of the financial instrument.

Financial Assets

Classification, Measurement and Recognition

Classification and measurement of financial assets are based on a business model and contractual cash flows. The Mutual Fund assesses whether the financial instrument cash flows represent solely payments of principal and interest ("SPPI"). Financial assets are classified into the three categories as follows:

- (i) Financial assets measured at amortized cost;
- (ii) Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL");
- (iii) Financial assets measured at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI").

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification already made at initial adoption.

The Mutual Fund classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended December 31, 2025

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (Lanjutan)

Aset Keuangan (Lanjutan)

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan
(Lanjutan)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

d. Financial assets and liabilities (Continued)

Financial Assets (Continued)

Classification, Measurement and Recognition
(Continued)

| Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109/ Category as defined by SFAS 109 | | Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Classes (as determined by the Mutual Fund) | Sub – golongan/ Sub – classes |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Aset keuangan/ Financial Assets | Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial assets measure at fair value through profit or loss | Portfolio efek / Investment portfolios | Instrumen pasar uang / money market instruments |
| | Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial assets measure at amortized cost | Kas / Cash Piutang bunga/ Interest receivable | |

(i) Aset keuangan diukur pada biaya
perolehan diamortisasi:

Klasifikasi ini berlaku untuk aset
keuangan yang dikelola dalam model
bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus
kas kontraktual dan memiliki arus kas
yang memenuhi kriteria "semata-mata
dari pembayaran pokok dan bunga dari
jumlah pokok terutang".

Pada saat pengakuan awal, aset
keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi diakui pada nilai
wajarnya ditambah biaya transaksi (jika
ada) dan selanjutnya diukur pada biaya
perolehan diamortisasi dengan
menggunakan metode suku bunga
efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam
kelompok aset keuangan yang diukur
pada biaya perolehan diamortisasi
dicatat di dalam laporan laba rugi dan
dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga"
dan "Pendapatan lainnya".

Dalam hal terjadi penurunan nilai,
penyisihan kerugian penurunan nilai
dilaporkan sebagai pengurang dari nilai
tercatat dari aset keuangan dalam
kelompok aset keuangan yang diukur
pada biaya perolehan diamortisasi, dan
diakui dalam laba rugi.

(i) Financial assets are measured at amortized
cost:

This classification applies to debt
instruments which are held under a hold to
collect business model for obtaining
contractual cash flows and which have cash
flows that meet the "solely payments of
principal and interest" ("SPPI") criteria of
principal amount outstanding".

At initial recognition, financial assets carried
at amortized cost are recognized at fair
value plus transaction costs (if any) and
subsequently measured at amortized cost
using the effective interest method.

Income on financial assets classified as
financial assets measured at amortized cost
is included in the profit or loss and is
reported as "Interest income" and "Others".

In the event of impairment, the allowance
for impairment losses is reported as a
deduction from the carrying value of
financial assets classified as financial assets
measured at amortized cost and recognized
in profit or loss.

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (Lanjutan)

Aset Keuangan (Lanjutan)

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan
(Lanjutan)

- (ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/ (kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan bunga dan bagi hasil dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

Pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Penurunan Nilai

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana.

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended December 31, 2025

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

d. Financial assets and liabilities (Continued)

Financial Assets (Continued)

*Classification, Measurement and Recognition
(Continued)*

- (ii) *Financial assets measured at fair value through profit or loss:*

Financial assets classified under this category are recognised at fair value upon initial recognition; transaction costs (if any) are recognised directly in the profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value and sale of financial assets are recognised in the profit or loss and recorded as "Unrealised gains/(losses) on investment" and "Realised gains/(losses) on investment".

Interest income and profit sharing on financial assets measured at fair value through profit or loss is recorded in the profit or loss and is reported as "Interest income".

Dividend income is recorded as part of income according to the terms of the contract, or when the right to received payment has been established.

Recognition

Transaction of the Mutual Fund's financial assets are recognized on the trade date.

Impairment

At each reporting date, the Mutual Fund assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit loss against the Mutual Fund's financial assets.

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended December 31, 2025

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (Lanjutan)

Aset Keuangan (Lanjutan)

Penurunan Nilai (Lanjutan)

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2024.

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

d. Financial assets and liabilities (Continued)

Financial Assets (Continued)

Impairment (Continued)

To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting period date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Investment Manager believes there is no impairment of financial assets as at December 31, 2024.

Financial Liabilities

The Mutual Fund classifies its financial liabilities as financial liabilities measured at amortized cost.

| Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109 / Category as defined by SFAS 109 | | Golongan (ditetapkan oleh Reksa Dana)/ Classes (as determined by the Mutual Fund) | Sub – golongan/ Sub – classes |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Liabilitas keuangan/ Financial Liabilities | Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities measured at amortized cost | Beban akrual/Accrued expenses | |

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Financial liabilities at amortized cost are initially measured at fair value plus transactions costs (if any). After initial recognition, the Mutual Fund measures all financial liabilities at amortized cost using effective interest rate method.

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (Lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kedaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kedaluwarsa, dilepaskan atau dibatalkan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki level sebagai berikut:

1. Harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Level 1);
2. Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Level 2);
3. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (Level 3).

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended December 31, 2025

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

d. Financial assets and liabilities (Continued)

Derecognition

Financial assets are derecognized when the Mutual Fund's contractual rights to the cash flows from the financial assets expired, i.e. when the asset is transferred to another party without retaining control or when substantially all risks and rewards are transferred. Financial liabilities are derecognized if the Mutual Fund's liabilities expired, discharged or cancelled.

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments at the statements of financial position date is based on their quoted market price traded in active market.

If the market for a financial instrument is not active, the Mutual Fund establishes fair value by using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing model.

The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflects significance of inputs used to measure the fair value. The level of fair value hierarchy are as follows:

1. Quoted prices (not adjusted) in active market for identical assets or liabilities (Level 1);
2. Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are either directly (e.g. price) or indirectly observable (e.g. the derivation of price) for assets or liabilities (Level 2);
3. Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (Level 3).

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (Lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar (Lanjutan)

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah neto nya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan aset secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa dimasa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

e. Kas

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana

f. Pendapatan dan beban

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended December 31, 2025

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

d. Financial assets and liabilities (Continued)

Determination of Fair Value (Continued)

The level in the fair value hierarchy where the fair value measurement is categorized as a whole is determined based on the lowest input level that is significant to the overall fair value measurement. Assessment of the significance of a particular input in the measurement of fair value as a whole requires judgments by considering specific factors of the assets or liabilities.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and the intention is to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, in solvency or bankruptcy of the Mutual Fund or the counterparty.

e. Cash

Cash includes cash in bank to fund the Mutual Fund activities.

f. Revenue and expenses

Interest income from money market instruments and fixed income instruments is accrued based on time proportion, face value and current interest rate.

Unrealized gain (losses) as an effect of increases or decreases in market value (fair value) and realized gain (losses) are reported on statement of comprehensive at income current year.

Expenses related to investment management is recognized under accrual and daily basis.

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

g. Transaksi dengan pihak yang berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

h. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi dan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atau pendapatan tidak kena pajak, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended December 31, 2025

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

g. Transactions with related parties

The Mutual Fund transactions with its related parties as defined in the SFAS 224 "Related Parties Disclosures". Type of transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statements.

The notes to the financial statements in disclosures type of transactions and balances with related party.

h. Income tax

Current tax expenses is determined based on the increase of net assets resulting from operation and taxable for the current year, calculated with tax rate.

Deferred tax assets and liabilities are recognized as a tax consequences for the future period because of the difference between carrying amount of assets and liabilities recorded according to commercial financial statement with assets and liabilities intaution. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary difference and deferred tax assets are recognized for temporary difference which can be deducted, as long as large possibility can be advantaged to reduce taxable income in the future.

Deferred tax is measured by effective or has been substantially effective tax rate on the date of statement of financial position. Deferred tax assets are charged or credited in statement of profit or loss and other comprehensive income.

Deferred tax assets and liabilities were presented in statement of financial position based on compensation according to presentation of current tax assets and liabilities.

The main income of Mutual Funds, is the object of a final tax and/or is not taxable income, so that the Mutual Funds does not recognize deferred tax assets and liabilities from temporary differences between carrying amounts of assets and liabilities in commercial fin statements and in taxation calculating relating to such income.

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

h. Pajak penghasilan (Lanjutan)

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan Surat No. S-560/PJ.031/2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Pajak Biaya Bersama Wajib Pajak Reksa Dana.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No.100/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah melakukan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi sebesar 22% pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021 serta sebesar 20% pada tahun pajak 2022.

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended December 31, 2025

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

h. Income tax (Continued)

On February 9, 2009, the Government has released PP No. 16/2009 concerning Income Tax on Bond Interest Income. This regulation, among others, regulates final income tax rates for bonds interest and discounted bonds received by Mutual Funds which registered at The Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution, the tax rates is 0% for 2009 through 2010, 5% for 2011 through 2013, and 15% for 2014 and on.

The assertion of the implementation of Article 31E Paragraph (1) of Act No. 7/1983 concerning Income Tax as amended by Act No. 36 of 2008 (Income Tax Law), according to the Circular Letter of the Directorate General of Taxation Number: SE - 66/PJ/2010 dated May 24, 2010 and Letter No.S-560/PJ.031/2012 dated May 23, 2012 about Joint Cost Taxation of Mutual Fund.

On December 31, 2013, the Government has been released PP No.100/2013 concerning Amendment to the PP No.16/2009 regarding Income tax on interest income and/or discount of bond received by the Mutual Fund which are registered Financial Services Authority amounted to 5% for the year 2014 up to 2020 and 10% for 2021 and on.

Based on Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Covid-19 Pandemic and / or In the Context of Facing Threats That Endanger the National Economy and / or Financial System Stability, the government adjusts tax rates The principal of domestic corporate taxpayers and permanent establishments will be 22% in the 2020 tax year and 2021 tax year with 20% in the 2022 tax year.

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
(Lanjutan)**

h. Pajak penghasilan (Lanjutan)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17 (b) wajib Pajak badan hukum dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

i. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

j. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025, diantaranya sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 221 "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" terkait kondisi ketika suatu mata uang tidak bertukar;
- PSAK 117 "Kontrak Asuransi".

Penerapan PSAK tersebut di atas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended December 31, 2025

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

h. Income tax (Continued)

Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations Article 17 (b) the taxpayer for domestic legal entities and permanent establishments is 22% which will come into effect in the 2022 fiscal year.

i. The use of estimation the reporting

Preparation of financial statement according to Indonesian Financial Accounting Standards requires the Fund Manager to provide estimation and assumption that affect assets and liabilities amount, and also disclosures of contingent assets and liabilities at the date of financial statement and also revenues and expenses during period. The realization could be different from that estimation.

j. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretations of Financial Accounting Standards (IFAS)

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accounting ("DSAK-IAI") has issued new standards, revision and interpretations which are effective as at or after January 1, 2024, are as follows:

- Amendments of SFAS 221 "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" regarding to conditions when a currency is not exchangeable;
- SFAS 117 "Insurance Contract".

Implementation of the above SFAS had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Mutual Fund's financial statements for current period or prior years.

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended December 31, 2025

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. Instrumen keuangan

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

3. Financial instrument

3.1. Classification of financial assets and liabilities

The details of accounting policies and application method (used including criteria for recognition, measurement and, revenues and expenses recognition) for each financial assets and liabilities classification were disclosed in note 2.

Classification of financial statement as of December 31, 2025 and 2024 are as follow:

| | | 2025 | | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|
| | Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ <i>Financial asset at fair value through profit and loss</i> | Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial assets measure at amortized cost</i> | Jumlah/ <i>Amount</i> | | |
| Portofolio investasi | 70.000.000.000 | - | 70.000.000.000 | | <i>Investment portfolios</i> |
| Kas | - | 611.654.459 | 611.654.459 | | <i>Cash</i> |
| Piutang bunga | - | 154.564.384 | 154.564.384 | | <i>Interest receivable</i> |
| Jumlah | 70.000.000.000 | 766.218.843 | 70.766.218.843 | | Total |

| | | 2024 | | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|
| | Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ <i>Financial asset at fair value through profit and loss</i> | Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial assets measure at amortized cost</i> | Jumlah/ <i>Amount</i> | | |
| Portofolio investasi | 28.350.000.000 | - | 28.350.000.000 | | <i>Investment portfolios</i> |
| Kas | - | 875.896.212 | 875.896.212 | | <i>Cash</i> |
| Piutang bunga | - | 57.263.135 | 57.263.135 | | <i>Interest receivable</i> |
| Jumlah | 28.350.000.000 | 933.159.347 | 29.283.159.347 | | Total |

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended December 31, 2025

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. Instrumen keuangan (Lanjutan)

3. Financial instrument (Continued)

3.2. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

3.2. Classification of financial assets and liabilities

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal
31 Desember 2025 dan 2024 adalah
sebagai berikut:

Classification of financial liabilities as of
December 31, 2025 and 2024 are asfollow:

| | | 2025 | | |
|--------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| | | Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ Financial Liabilities Carried at Amortized Cost | | |
| | | Jumlah/ Amount | | |
| Beban Akrual | | 31.654.463 | 31.654.463 | <i>Accrued Expenses</i> |
| Jumlah | | 31.654.463 | 31.654.463 | <i>Total</i> |
| | | 2024 | | |
| | | Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ Financial Liabilities Carried at Amortized Cost | | |
| | | Jumlah/ Amount | | |
| Beban Akrual | | 18.640.774 | 18.640.774 | <i>Accrued Expenses</i> |
| Jumlah | | 18.640.774 | 18.640.774 | <i>Total</i> |

3.2. Manajemen risiko

3.2. Management Risk

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana antara lain risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko kredit, risiko industri, risiko pasar, risiko pembubaran dan likuidasi, risiko suku bunga, risiko perubahan peraturan perpajakan, risiko perubahan peraturan lainnya, risiko nilai tukar mata uang asing, dan risiko likuiditas.

The Investment Manager has documented the Investment Fund's financial risk management policies, including the risk of changes in economic and political conditions, credit risk, industry risk, market risk, dissolution and liquidation risk, interest rate risk, risk of changes in tax regulations, risk of changes in other regulations, foreign exchange risk, and liquidity risk.

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

a. The Risk of Changes in Economic and Political Conditions

Perubahan kondisi ekonomi global sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek Bersifat Utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

Changes in global economic conditions greatly affect economic conditions in Indonesia because Indonesia adheres to an open economic system. The same goes for changing conditions and domestic political stability. In addition, changes in economic and political conditions in Indonesia also affect the performance of companies, both listed on the Stock Exchange and companies that issue money market instruments, which in turn affects the value of debt securities issued by these companies.

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen keuangan (Lanjutan)

3.2. Manajemen risiko (Lanjutan)

b. Risiko Kredit

Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Emiten mempunyai risiko kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kemampuan membayar dari Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang. Hal mana dapat berdampak pada harga saham Emiten tersebut.

c. Risiko Industri

Kinerja emiten penerbit Efek, baik Efek bersifat ekuitas maupun Efek Bersifat Utang dipengaruhi oleh industri di mana Emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka emiten-emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai Efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa Efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda.

d. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko sistematis yang mempengaruhi nilai seluruh Efek yang berada dalam pasar yang sama. Risiko tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh investor yang telah melakukan diversifikasi portofolio yang optimal.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Reksa Dana Shinoken Dana Lancar wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, Reksa Dana Shinoken Dana Lancar yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah);

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended December 31, 2025

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. Financial instrument (Continued)

3.2. Management Risk (Continued)

b. Credit Risk

Debt Securities issued by Issuers have credit risk, namely the risk related to the ability to pay of the Issuer issuing Debt Securities. Which can have an impact on the issuer's share price.

c. Industry Risk

The performance of issuers issuing securities, both equity and debt securities, is influenced by the industry in which the issuer operates. If the performance of an industry declines, then issuers operating in the same industry will experience a decline in performance, which will ultimately have a negative effect on the value of Securities issued by these issuers. Industry risk can be minimized by diversifying investments in several securities issued by issuers operating in several different industries.

d. Market Risk

Market risk is a systematic risk that affects the value of all Securities in the same market. This risk is a risk that must be borne by investors who have carried out optimal portfolio diversification.

e. Dissolution and Liquidation Risk

Reksa Dana Shinoken Dana Lancar must be disbanded, if one of the following occurs:

- *If within 90 (ninety) Exchange Days, Reksa Dana Shinoken Dana Lancar whose Registration Statement has become effective has funds under management of less than Rp 10,000,000,000 (ten billion Rupiah);*

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen keuangan (Lanjutan)

3.2. Manajemen risiko (Lanjutan)

f. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

- diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- total Nilai Aset Bersih Reksa Dana Shinoken Dana Lancar kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana Shinoken Dana Lancar.

g. Risiko Suku Bunga

Investasi obligasi pada Portofolio Efek Reksa Dana Shinoken Dana Lancar tergantung dari fluktuasi tingkat suku bunga dan harga dari obligasi tersebut dapat naik turun akibat fluktuasi ini.

h. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk capital gain) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final. Tarif pajak final ditetapkan adalah Tahun 2021 dan seterusnya tarif pajak 10%.

Dalam hal peraturan Perpajakan tersebut di kemudian hari direvisi, seperti bila tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka tujuan investasi dari Reksa Dana Shinoken Dana Lancar yang telah ditetapkan di depan sebelum Reksa Dana Shinoken Dana Lancar diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi Reksa Dana Shinoken Dana Lancar dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi, maka pada kondisi ini Reksa Dana Shinoken Dana Lancar dapat dibubarkan.

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended December 31, 2025

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. Financial instrument (Continued)

3.2. Management Risk (Continued)

f. Dissolution and Liquidation Risk

- ordered by the OJK in accordance with laws and regulations in the field of Capital Markets;
- total Net Asset Value of Reksa Dana Shinoken Dana Lancar is less than Rp 10,000,000,000 (ten billion Rupiah) for 120 (one hundred and twenty) Consecutive Exchange Days; and/or
- The Investment Manager and the Custodian Bank have agreed to dissolve Reksa Dana Shinoken Dana Lancar.

g. Interest Rate Risk

Bond investment in Reksa Dana Shinoken Dana Lancar Securities Portfolio depends on fluctuations in interest rates and the price of these bonds can fluctuate due to these fluctuations.

h. Risk of Changes in Tax Regulations

In accordance with current tax regulations, bond coupons (interest) and discounts (including capital gains) from bond transactions are tax objects at the final tax rate. Final tax rate set is Year 2021 onwards tax rate 10%.

In the event that the tax regulations are revised at a later date, such as if the tax rate changes not in accordance with the provisions mentioned above, then the investment objectives of Reksa Dana Shinoken Dana Lancar that have been set in advance before the launch of Reksa Dana Shinoken Dana Lancar may not be fulfilled due to conditions, forecasts and information used by the Investment Manager when preparing the investment objectives of Reksa Dana Shinoken Dana Lancar and renders this Prospectus no longer valid (irrelevant). If this risk occurs, then in this condition Reksa Dana Shinoken Dana Lancar can be dissolved.

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen keuangan (Lanjutan)

3.2. Manajemen risiko (Lanjutan)

i. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kinerja Reksa Dana Shinoken Dana Lancar.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila Reksa Dana Shinoken Dana Lancar dibubarkan, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada Reksa Dana Shinoken Dana Lancar, maka Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

j. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Dalam hal Reksa Dana Shinoken Dana Lancar berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi Reksa Dana Shinoken Dana Lancar dapat berpengaruh terhadap Nilai Aset Bersih (NAB) dari Reksa Dana Shinoken Dana Lancar.

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended December 31, 2025

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. Financial instrument (Continued)

3.2. Management Risk (Continued)

i. Risk of Other Regulatory Changes

Changes in regulations, especially but not limited to tax regulations, can affect the performance of Reksa Dana Shinoken Dana Lancar.

In the event that one of the risks mentioned above occurs, including if Reksa Dana Shinoken Dana Lancar is discontinued, which causes the Participation Unit Holders to suffer material losses on their investment in Reksa Dana Shinoken Dana Lancar, the Investment Manager, Custodian Bank and Mutual Fund Selling Agent appointed by the Investment Manager (if any) are released from responsibility and cannot be sued for such losses, as long as the Investment Manager, Custodian Bank and Selling Agent of Mutual Funds appointed by the Investment Manager (if any) have tried with reasonable prudence and good faith in carrying out their duties and obligations according to the applicable laws and regulations.

j. Foreign Exchange Rate Risk

In terms of Reksa Dana Shinoken Dana Lancar invest in Securities in denominations other than Rupiah, changes in currency exchange rates other than Rupiah against the Rupiah currency which is denominated in Reksa Dana Shinoken Dana Lancar can affect Net Asset Value (NAV) from Reksa Dana Shinoken Dana Lancar.

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended December 31, 2025

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. Instrumen keuangan (Lanjutan)

3. Financial instrument (Continued)

3.2. Manajemen risiko (Lanjutan)

3.2. Management Risk (Continued)

k. Risiko Likuiditas

k. Liquidation Risk

Nilai portofolio Reksa Dana Shinoken Dana Lancar pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali dan likuidasi Reksa Dana Shinoken Dana Lancar dipengaruhi oleh likuiditas pasar Efek-efek dalam portofolio Reksa Dana Shinoken Dana Lancar. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki Nilai Pasar Wajar yang lebih rendah dari pada nilai Efek-efek tersebut. Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan tergantung pada likuidasi dari portofolio Reksa Dana Shinoken Dana Lancar. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali (redemption), maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika Unit Penyertaan yang dijual kembali. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aset Bersih Reksa Dana Shinoken Dana Lancar karena portofolio Reksa Dana tersebut harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu cepat sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio.

The value of Reksa Dana Shinoken Dana Lancar portfolio on the date of redemption and liquidation of Reksa Dana Shinoken Dana Lancar is influenced by the market liquidity of the securities in Reksa Dana Shinoken Dana Lancar portfolio. Illiquid securities can have a lower Fair Market Value than the value of these securities. The ability of the Investment Manager to buy back Participation Units from the Unit Holders depends on the liquidation of Reksa Dana Shinoken Dana Lancar portfolio. If at the same time, most or all of the Participation Unit Holders make redemption, then the Investment Manager may not have sufficient cash reserves to pay the redemption Participation Units immediately. This can result in a decrease in the Net Asset Value Reksa Dana Shinoken Dana Lancar because the Mutual Fund portfolio must be immediately sold to the market in large quantities simultaneously to meet the need for cash funds in a short time, which can result in a decrease in the value of the securities in the portfolio.

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

Mutual Fund Financial Asset Analysis based on receiving transaction or maturity from the date of Financial Report due to receiving transaction date or maturity in December 31, 2025 and 2024 were disclosed in the table as follow:

| | 2025 | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Kurang dari tiga bulan / <i>Less from three months</i> | Tiga bulan sampai dengan satu tahun/ <i>Three months to one year</i> | Jumlah/ <i>Amount</i> | |
| Portofolio investasi | 70.000.000.000 | - | 70.000.000.000 | <i>Investment portfolios</i> |
| Kas | 611.654.459 | - | 611.654.459 | <i>Cash</i> |
| Piutang bunga | 154.564.384 | - | 154.564.384 | <i>Interest receivable</i> |
| Jumlah | 70.766.218.843 | - | 70.766.218.843 | Total |

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended December 31, 2025

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. Instrumen keuangan (Lanjutan)

3. Financial instrument (Continued)

3.3. Manajemen risiko (Lanjutan)

3.3. Management Risk (Continued)

j. Risiko Likuiditas (Lanjutan)

j. Liquidation Risk (Continued)

| | 2024 | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Kurang dari tiga bulan / <i>Less from three months</i> | Tiga bulan sampai dengan satu tahun/ <i>Three months to one year</i> | Jumlah/ <i>Amount</i> | |
| Portofolio investasi | 28.350.000.000 | - | 28.350.000.000 | <i>Investment portfolios</i> |
| Kas | 875.896.212 | - | 875.896.212 | <i>Cash</i> |
| Piutang bunga | 57.263.135 | - | 57.263.135 | <i>Interest receivable</i> |
| Jumlah | 29.283.159.347 | - | 29.283.159.347 | Total |

Analisis Iiabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

Mutual Fundfinancial liabilities Analysis based on settlement transaction or maturityfrom the date of financial statement due to settlement transaction date or maturity in December 31, 2025 and 2024 were disclosed on the table asfollows:

| | 2025 | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | Kurang dari tiga bulan / <i>Less from three months</i> | Tiga bulan sampai dengan satu tahun/ <i>Three months to one year</i> | Jumlah/ <i>Amount</i> | |
| Beban AkruaI | 31.654.463 | - | 31.654.463 | <i>Accrued expenses</i> |
| Jumlah | 31.654.463 | - | 31.654.463 | Total |

| | 2024 | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | Kurang dari tiga bulan / <i>Less from three months</i> | Tiga bulan sampai dengan satu tahun/ <i>Three months to one year</i> | Jumlah/ <i>Amount</i> | |
| Beban AkruaI | 18.640.774 | - | 18.640.774 | <i>Accrued expenses</i> |
| Jumlah | 18.640.774 | - | 18.640.774 | Total |

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended December 31, 2025

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. Portofolio Efek

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember
2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

4. Investment Portfolios

Summary of investment portfolios

Balance of investment portfolios as of December 31,
2025 and 2024 are as follows:

| 2025 | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jenis Efek/ Type of securities | Tanggal Jatuh Tempo / Maturity date | Tingkat Bunga (%)/ Interest rate (%) | Nilai nominal/ Face value | Harga pasar/ Market value | Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios |
| Instrumen Pasar Uang/ Money market instruments | | | | | |
| Deposito on call | | | | | |
| PT Bank Nationalnobu Tbk | 05 Jan 2026 | 4,00 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2,857 |
| Deposito berjangka/ Time deposits | | | | | |
| PT Bank Capital Indonesia Tbk | 01 Jan 2026 | 7,00 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2,857 |
| PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk | 02 Jan 2026 | 7,00 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2,857 |
| PT Bank Mayapada Internasional Tbk | 02 Jan 2026 | 7,00 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1,429 |
| PT Bank Nationalnobu Tbk | 04 Jan 2026 | 6,50 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2,857 |
| PT Bank Mayapada Internasional Tbk | 08 Jan 2026 | 7,00 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2,857 |
| PT Bank Capital Indonesia Tbk | 10 Jan 2026 | 7,00 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2,857 |
| PT Bank Amar Indonesia Tbk | 12 Jan 2026 | 6,25 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1,429 |
| PT Bank Mayapada Internasional Tbk | 11 Jan 2026 | 7,00 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2,857 |
| PT Bank KB Bukopin Syariah | 15 Jan 2026 | 6,00 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2,857 |
| PT Bank KB Bukopin Syariah | 15 Jan 2026 | 6,00 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2,857 |
| PT Bank Sahabat Sampoerna | 16 Jan 2026 | 6,00 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2,857 |
| PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk | 17 Jan 2026 | 6,00 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2,857 |
| PT Bank Ganesha Tbk | 17 Jan 2026 | 5,50 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2,857 |
| PT Bank Ganesha Tbk | 18 Jan 2026 | 6,00 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2,857 |
| PT Bank Ganesha Tbk | 18 Jan 2026 | 5,50 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2,857 |
| PT Bank Jabar Banten Syariah | 18 Jan 2026 | 5,50 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 4,285 |
| PT Bank Aladin Syariah Tbk | 25 Jan 2026 | 6,75 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1,429 |
| PT Bank Mayapada Internasional Tbk | 27 Jan 2026 | 7,00 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1,429 |
| PT Bank Aladin Syariah Tbk | 13 Feb 2026 | 7,25 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2,857 |
| PT Bank Yudha Bhakti Tbk | 13 Feb 2026 | 6,00 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2,857 |
| PT Bank JTrust Indonesia Tbk | 22 Feb 2026 | 6,75 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2,857 |
| PT Bank MNC Internasional Tbk | 28 Feb 2026 | 6,75 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1,429 |
| PT Bank MNC Internasional Tbk | 28 Feb 2026 | 6,75 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1,429 |
| PT Bank Amar Indonesia Tbk | 28 Feb 2026 | 6,25 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1,429 |
| PT Bank Amar Indonesia Tbk | 02 Mar 2026 | 6,25 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1,429 |
| PT Bank Aladin Syariah Tbk | 10 Mar 2026 | 7,00 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1,429 |
| PT Bank Aladin Syariah Tbk | 10 Mar 2026 | 7,00 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2,857 |
| PT Bank MNC Internasional Tbk | 11 Mar 2026 | 6,75 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2,857 |
| PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk | 12 Mar 2026 | 7,00 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2,857 |
| PT Bank Nationalnobu Tbk | 12 Mar 2026 | 6,50 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2,857 |
| PT Bank Amar Indonesia Tbk | 12 Mar 2026 | 6,25 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1,429 |
| PT Bank Amar Indonesia Tbk | 15 Mar 2026 | 6,25 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2,857 |
| PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk | 16 Mar 2026 | 5,25 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2,857 |
| PT Bank Sahabat Sampoerna | 17 Mar 2026 | 5,50 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1,429 |
| PT Bank Sahabat Sampoerna | 17 Mar 2026 | 5,50 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2,857 |

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended December 31, 2025

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. Portfolio Efek - Lanjutan

Ikhtisar portofolio efek - Lanjutan

4. Investment Portfolios - Continued

Summary of investment portfolios - Continued

| 2025 | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jenis Efek/ <i>Type of securities</i> | Tanggal Jatuh Tempo / <i>Maturity date</i> | Tingkat Bunga (%)/ <i>Interest rate (%)</i> | Nilai nominal/ <i>Face value</i> | Harga pasar/ <i>Market value</i> | Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ <i>Percentage (%) of total investment portfolios</i> |
| PT Bank Capital Indonesia Tbk | 20 Mar 2026 | 7,25 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2,857 |
| PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk | 22 Mar 2026 | 7,00 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2,857 |
| PT Bank MNC Internasional Tbk | 26 Mar 2026 | 6,75 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2,857 |
| PT Bank Jago Tbk | 30 Mar 2026 | 5,00 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2,857 |
| Jumlah Instrumen pasar uang/ <i>Total Money market instruments</i> | | | 70.000.000.000 | 70.000.000.000 | 100,000 |
| Jumlah portofolio efek / <i>Total Investment Portfolios</i> | | | 70.000.000.000 | 70.000.000.000 | 100,000 |
| 2024 | | | | | |
| Jenis Efek/ <i>Type of securities</i> | Tanggal Jatuh Tempo / <i>Maturity date</i> | Tingkat Bunga (%)/ <i>Interest rate (%)</i> | Nilai nominal/ <i>Face value</i> | Harga pasar/ <i>Market value</i> | Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ <i>Percentage (%) of total investment portfolios</i> |
| Instrumen Pasar Uang / <i>Money market instruments</i> | | | | | |
| Deposito Berjangka / <i>Time deposits</i> | | | | | |
| PT Bank Mayapada Internasional Tbk | 08 Jan 2025 | 7,00 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 7,055 |
| PT Bank Nagari | 08 Jan 2025 | 6,75 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 7,055 |
| PT Bank Nationalnobu Tbk | 21 Jan 2025 | 6,75 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 7,055 |
| PT Bank Aladin Syariah Tbk | 13 Feb 2025 | 7,25 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 7,055 |
| PT Bank Yudha Bhakti Tbk | 13 Feb 2025 | 6,75 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 7,055 |
| PT Bank Riau Kepri Syariah | 17 Feb 2025 | 6,75 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 7,055 |
| PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah | 20 Feb 2025 | 6,75 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 7,055 |
| PT Bank JTrust Indonesia Tbk | 22 Feb 2025 | 6,75 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 7,055 |
| PT Bank Victoria Syariah | 13 Mar 2025 | 6,75 | 2.350.000.000 | 2.350.000.000 | 8,285 |
| PT Bank Capital Indonesia Tbk | 20 Mar 2025 | 7,50 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 7,055 |
| PT Bank KB Bukopin Syariah | 21 Mar 2025 | 6,75 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 7,055 |
| PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk | 22 Mar 2025 | 7,00 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 7,055 |
| PT Bank Jabar Banten Syariah | 23 Mar 2025 | 7,00 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 7,055 |
| PT Bank MNC Internasional Tbk | 26 Mar 2025 | 7,00 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 7,055 |
| Jumlah Instrumen pasar uang/ <i>Total Money market instruments</i> | | | 28.350.000.000 | 28.350.000.000 | 100,000 |
| Jumlah portofolio efek / <i>Total Investment Portfolios</i> | | | 28.350.000.000 | 28.350.000.000 | 100,000 |

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended December 31, 2025

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. Kas

Akun ini terdiri dari:

| | <u>2025</u> |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Bank Kustodian) | 609.567.545 |
| PT Bank Central Asia Tbk | 2.086.914 |
| Total | <u>611.654.459</u> |

5. Cash

This account consists of

| | <u>2024</u> | |
|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| 875.896.212 | 875.896.212 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Bank Kustodian) |
| - | - | PT Bank Central Asia Tbk |
| Total | <u>875.896.212</u> | Total |

6. Piutang Bunga

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang
masih akan diterima dari :

| | <u>2025</u> |
|----------------------|---------------------------|
| Instrumen pasar uang | 154.564.384 |
| Total | <u>154.564.384</u> |

6. Interest Receivable

This account represents a revenue will retrieved from :

| | <u>2024</u> | |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 57.263.135 | 57.263.135 | Money market instruments |
| Total | <u>57.263.135</u> | Total |

7. Beban akrual

Akun ini merupakan beban akrual untuk :

| | <u>2025</u> |
|-----------------------------|--------------------------|
| Beban pengelolaan investasi | 14.308.476 |
| Beban kustodian | 7.154.237 |
| Beban audit | 9.990.000 |
| Beban S-invest | 201.750 |
| Total | <u>31.654.463</u> |

7. Accrued expenses

This account represents accrual expenses for :

| | <u>2024</u> | |
|--------------|--------------------------|---------------------|
| 5.711.691 | 5.711.691 | Management expenses |
| 2.855.844 | 2.855.844 | Custodian expenses |
| 9.990.000 | 9.990.000 | Audit expenses |
| 83.239 | 83.239 | S-invest expenses |
| Total | <u>18.640.774</u> | Total |

8. Unit penyertaan yang beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh
Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31
Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

8. Outstanding of investment units

Units owned by the Investors and the Investment
Manager on December 31, 2025 and 2024 are as
follows:

| | <u>2025</u> | | | |
|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | <u>Unit penyertaan/ Unit holders</u> | <u>Nilai Aset bersih/ Net Assets Value</u> | <u>Persentase (%) terhadap total Unit penyertaan/ Percentage (%) to Unit holder</u> | |
| Pemodal | 45.414.635,2194 | 51.542.644.223 | 73 | Investors |
| Manajer Investasi | 16.910.154,0331 | 19.191.920.157 | 27 | Investment Manager |
| Total | <u>62.324.789,2525</u> | <u>70.734.564.380</u> | <u>100</u> | Total |

| | <u>2024</u> | | | |
|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | <u>Unit penyertaan/ Unit holders</u> | <u>Nilai Aset bersih/ Net Assets Value</u> | <u>Persentase (%) terhadap total Unit penyertaan/ Percentage (%) to Unit holder</u> | |
| Pemodal | 9.270.613,6611 | 10.033.946.950 | 34 | Investors |
| Manajer Investasi | 17.767.604,4003 | 19.230.571.623 | 66 | Investment Manager |
| Total | <u>27.038.218,0614</u> | <u>29.264.518.573</u> | <u>100</u> | Total |

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended December 31, 2025

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. Pendapatan investasi

Akun ini merupakan pendapatan investasi yang diperoleh dari:

| | 2025 | 2024 | |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| Pendapatan bunga | | | <i>Interest incomes</i> |
| Instrumen pasar uang | 2.256.104.750 | 2.049.318.545 | <i>Money market instruments</i> |
| Keuntungan investasi yang telah direalisasi bersih | - | - | <i>Realized gain on investment – net</i> |
| Keuntungan investasi yang belum direalisasi bersih | - | - | <i>Unrealized gain on investment – net</i> |
| Pendapatan lainnya | 44.661.861 | 5.878.478 | <i>Others income</i> |
| Total | 2.300.766.611 | 2.055.197.023 | Total |

9. Investment income

This account represents income from the following:

10. Beban pengelolaan investasi

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan sebagai imbalan kepada PT Shinoken Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi maksimal sebesar 2% (dua persen) per tahun dari nilai aset bersih harian Reksa Dana Shinoken Dana Lancar yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Beban pengelolaan investasi tersebut dihitung setiap hari dengan (365 hari atau 366 hari jika tahun kabisat) dan dibayarkan setiap bulan.

Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Beban pengelolaan investasi yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 7). Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp80.603.207 dan Rp64.599.406 yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

10. Management fees

This account represents expenses paid as fee to PT Shinoken Asset Management Indonesia as Investment Manager, a maximum of 2% (two percent) per year of the daily net asset value of Reksa Dana Shinoken Dana Lancar which can be attributed to unit holders and on these expenses is subject to Additional Tax. Value (VAT). The investment management fee is calculated every day (365 days or 366 days if it is a leap year) and paid every month.

The fee is regulated based on the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank.

The management fees payable recorded as accrued expenses (Note 7). Management fees for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp80,603,207 and Rp64,599,406 which is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

11. Beban kustodian

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian, maksimum sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Shinoken Dana Lancar berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

11. Custodian fees

This expense is a fee for administrative management services and custodial services for Mutual Fund assets to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as a Custodian Bank, maximum is 0.15% (zero point fifteen percent) per year which is calculated on a daily basis from the Net Asset Value Reksa Dana Shinoken Dana Lancar is based on 365 (three hundred sixty five) Calendar Days per year or 366 (three hundred sixty six) Calendar Days for leap years and is paid monthly.

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended December 31, 2025

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. Beban kustodian - Lanjutan

Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Beban kustodian yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 7). Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp40.301.604 dan Rp34.238.740 yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

12. Beban lain-lain

Akun ini terdiri dari:

| | <u>2025</u> |
|--------------|---------------------------|
| S- invest | 1.208.546 |
| Audit | 19.980.000 |
| Lain-lain | 455.425.712 |
| Total | <u>476.614.258</u> |

13. Beban Lainnya

Akun ini merupakan beban lainnya dari beban administrasi dan pajak final jasa giro untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp8.932.372 dan Rp1.175.697.

14. Perpajakan

a. Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) fiskal adalah sebagai berikut :

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. | 1.694.315.170 | 1.522.110.363 |
| Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal : | | |
| Pendapatan investasi | (2.300.766.611) | (2.055.197.023) |
| Beban investasi | 597.519.069 | 411.039.405 |
| Beban lainnya | 8.932.372 | 122.047.255 |
| Total | <u>(1.694.315.170)</u> | <u>(1.522.110.363)</u> |
| Laba (rugi) fiskal | <u>-</u> | <u>-</u> |

11. Custodian fees – Continued

The fee is regulated based on the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank.

The custodian fees payable recorded as accrued expenses (Note 7). Custodian fees for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp40,301,604 and Rp34,238,740 which is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

12. Other expenses

This account consists of

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|--------------|---------------------------|---------------------------|
| S- invest | 1.027.163 | 1.027.163 |
| Audit | 19.980.000 | 19.980.000 |
| Others | 412.065.654 | 412.065.654 |
| Total | <u>433.072.817</u> | <u>433.072.817</u> |

13. Other expenses

This account represents other expenses from the administrasi and final tax expense of current account services for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp8,932,372 and Rp1,175,697.

14. Taxation

a. Tax Income

Reconciliation between increase in net assets resulting from operation before income tax according to statements of profit or loss and other comprehensive income with fiscal profit (loss) are as follows :

Increase (decrease) in net assets attributable to unit holder before income tax according to statement of profit or loss and other comprehensive income

Differences according to fiscal :

Interest income
Investment expenses
Others expenses
Total
Fiscal income (loss)

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended December 31, 2025

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

PT Shinoken Asset Management Indonesia adalah sebagai Manajer Investasi.

Reksa Dana membayar beban dan kewajiban pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 :

| | <u>2025</u> |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Beban Pengelolaan investasi | 80.603.207 |
| Beban akrual pengelolaan investasi | 14.308.476 |
| Unit Dimiliki oleh PT Shinoken Asset Management Indonesia | 16.910.154,0331 |

Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

15. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT

| | <u>2025</u> |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kenaikan hasil investasi (%) | 4,86% |
| Kenaikan Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%) | 4,86% |
| Beban operasi (%) | 1,21% |
| Perputaran portofolio | - |
| Penghasilan kena pajak (%) | - |

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak mempertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

16. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 03 Maret 2026.

15. Transactions with Related Parties

PT Shinoken Asset Management Indonesia as Investment Manager.

The Mutual funds paid expenses and liabilities management fees including the Value Added Tax for the years ended December 31, 2025 and 2024 :

| | <u>2024</u> | |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| | 64.599.406 | Management fee |
| | 5.711.691 | Accrued management fee |
| Unit Hold by PT Shinoken Asset Management Indonesia | 17.767.604,4003 | |

According to the Investment Manager, transactions with related parties were conducted under the same requirement and normal condition as transaction with third parties.

16. FINANCIAL SUMMARY

| | <u>2024</u> | |
|--|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| | 5,05% | Increase in return on investment (%) |
| | 5,05% | Increase in return on investment after net selling expenses (%) |
| | 1,77% | Operation expenses (%) |
| | - | Portfolio turnover |
| | - | Taxable income |

The objective of the above table is to help understand the performance during the period being reported on and should not be construed as a representation that the performance of the Fund for future periods will be the same as for the foregoing periods.

17. Completion of financial statement

Investment Management and Custodian Bank are responsible for the preparation of the financial statement which has been completed on the financial statement settled on March 03, 2026.

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat membeli Unit Penyertaan secara langsung, atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dan/atau melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sebagaimana dituangkan dalam Prospektus ini. Bank Kustodian menerima pembayaran melalui pemindahbukuan/transfer pada rekening REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, di mana rekening tersebut dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah: (i) diterimanya pesanan pembelian dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan, baik dengan cara penyampaian aplikasi atau Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah ditandatangani dan dokumen-dokumen pendukungnya secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dengan cara mengisi secara lengkap dan menandatangani aplikasi atau Formulir Pembelian Unit Penyertaan melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sebagaimana dituangkan dalam Prospektus REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dan (ii) setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah pada rekening REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR, baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, di mana rekening tersebut dalam pengelolaan Bank Kustodian.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya (*in good fund*) pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan tersebut.

12.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Untuk pertama kali para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR harus mengisi secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.D.2, tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.D.2"), melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenalan lainnya yang sah untuk perorangan Warga Negara Indonesia (WNI), Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing), dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok

Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk mewakili badan hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU, PPT, dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang APU, PPT, DAN PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU, PPT, dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menyampaikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah diisi secara lengkap, ditandatangani dan melengkapinya dengan bukti pembayaran serta fotokopi identitas diri calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan; atau
- b. Menyampaikan pesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR melalui aplikasi elektronik yang ada pada Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan melakukan pembayaran melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sebagaimana dapat dituangkan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikankesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas

penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Seluruh pembelian unit penyertaan yang disampaikan ke Bank Kustodian harus disertai dengan bukti pembayaran.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang APU, PPT, DAN PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus, aplikasi atau Formulir Pembelian Unit Penyertaan atau Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

12.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR adalah Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum Pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Pembelian Unit Penyertaan di atas.

12.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir atau aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian tersebut sampai dengan pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan

oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) yaitu pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat).

Formulir atau aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian setelah pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat atau paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) yaitu pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat).

Untuk pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), apabila pesanan pembelian dan bukti pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan secara lengkap (*in complete application*) diterima oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari yang sama sampai dengan pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR pada akhir Hari Bursa yang sama. Jika pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), apabila pesanan pembelian dan bukti pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan secara lengkap (*in complete application*) diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian setelah pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat atau pada Hari Bursa berikutnya, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya. Dalam hal pembayaran pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui Virtual Account (jika ada) yang memuat nama Reksa Dana, tanggal dan waktu pembelian

Unit Penyertaan, serta jumlah pembelian Unit Penyertaan, maka, Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal diterimanya dana dari Rekening Virtual Account Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran melalui Virtual Account yang mencatat waktu sampai dengan Pukul 13.00 WIB (tiga belas waktu Indonesia Bagian Barat) dan diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR pada akhir Hari Bursa yang sama.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR kepada Pemegang Unit Penyertaan dikirimkan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

12.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan sistem pembayaran elektronik dan/atau mekanisme pendebitan rekening bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Nama Rekening : Reksa Dana Pasar Uang Shinoken Dana Lancar
Nomor Rekening : 1323829693
Bank : BNI KCU Jakarta Pusat

Pembayaran Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan ke dalam rekening REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR baik yang berada pada Bank Kustodian maupun pada bank lain yang dikendalikan oleh Bank Kustodian, dalam waktu sebagaimana disebutkan pada Bab XII angka 12.6. Prospektus ini, atau melalui internet banking atau melalui mekanisme pembayaran lainnya yang diuraikan dalam Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi khusus untuk pembelian yang dilakukan melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Untuk pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer, bukti pembayaran wajib disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR pada

bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR.

Semua biaya Bank, pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Seluruh biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer (jika ada) sehubungan dengan penjualan yang ditolak tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR secara lengkap.

Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana melalui sistem elektronik, pembelian Reksa Dana dapat dilakukan melalui sistem pembayaran elektronik berupa:

- i. *virtual account* yang disediakan oleh perusahaan penyedia layanan gerbang pembayaran dan layanan transfer dana, yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia; dan
- ii. inovasi mekanisme pembayaran transaksi Reksa Dana lainnya.

12.7. PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI

Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian, tanpa memberitahukan alasan. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian Unit Penyertaan akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

12.8. PEMBELIAN BERKALA UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dapat melakukan penjualan atas Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR secara berkala kepada Pemegang Unit Penyertaan, di mana Pemegang Unit Penyertaan harus mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan dan menyampaikannya kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), disertai dokumen pendukung yang diperlukan sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan formulir Pembelian Berkala.

Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana

yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembayaran Pembelian Berkala Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR, baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, rekening mana dikelola oleh Bank Kustodian, selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana dimuat dalam formulir Pembelian Berkala. Pemegang Unit Penyertaan dapat pula memberikan kuasa kepada bank di mana Pemegang Unit Penyertaan membuka rekening atas namanya untuk melakukan pendebitan sejumlah dana tertentu dari rekening Pemegang Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir Pembelian Berkala.

Dalam hal Manajer Investasi melaksanakan kegiatan penjualan Unit Penyertaan secara berkala, Manajer Investasi akan menerbitkan formulir pembelian Unit Penyertaan yang digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sehingga pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR secara berkala yang pertama kali. Formulir pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal Pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Dengan menandatangani formulir Pembelian Berkala Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan formulir pembelian Unit Penyertaan untuk setiap pembelian Unit Penyertaan dalam jumlah dan jangka waktu yang dimuat dalam formulir Pembelian Berkala. Selama jangka waktu Pembelian Berkala yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir Pembelian Berkala, Pemegang Unit Penyertaan dimungkinkan untuk melakukan perubahan nilai Pembelian Berkala, dengan cara menyampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), formulir perubahan Pembelian Berkala yang telah ditandatangani, berikut dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam formulir perubahan Pembelian Berkala. Perubahan Pembelian Berkala tersebut terhitung sejak diterimanya formulir perubahan Pembelian Berkala berikut dokumen pendukungnya secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

12.9. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR.

12.10. PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI VIRTUAL ACCOUNT

Bila Manajer Investasi menyediakan fasilitas pembayaran pembelian Unit Penyertaan melalui *Virtual Account* (jika ada), maka setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan melengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU,

PPT, dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan POJK Tentang APU, PPT, DAN PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan, maka pada hari yang sama Manajer Investasi akan memberikan nomor rekening *Virtual Account* atas nama Pemegang Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki *Virtual Account* wajib berhati-hati dan memastikan *Virtual Account* milik Pemegang Unit Penyertaan tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

12.11. SUMBER DANA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR sebagaimana dimaksud pada angka 12.6. Prospektus ini hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

13.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR yang dimilikinya pada Hari Bursa dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

13.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani dan kemudian ditujukan kepada Manajer Investasi yang disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam KIK, Prospektus, formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

Dana hasil redemption Unit Penyertaan atau likuidasi dari REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR, disampaikan ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan dapat berupa:

- i. Rekening Bank;
- ii. Rekening uang elektronik;
- iii. Rekening *Investor Fund Unit Account* pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
- iv. Rekening dana nasabah dalam hal Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana dilakukan melalui Perusahaan Efek;
- v. Rekening Efek dalam hal serah terima aset (*in kind redemption*); dan
- vi. Rekening lainnya

13.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR adalah sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Apabila Pembelian Kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Pembelian Kembali dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

13.4. SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah). Apabila Penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

13.5. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR pada tanggal diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Jumlah tersebut termasuk juga pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali dan pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari

Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR pada tanggal diterimanya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut di atas. Penjualan Kembali Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

13.6. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan atau sistem pembayaran elektronik dan/atau mekanisme pendebitan rekening bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekening tersebut dapat berupa rekening bank, rekening uang elektronik, rekening efek dan rekening lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajer Investasi dapat melakukan penjualan kembali dengan mekanisme serah aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biaya pemindahbukuan/transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diterimanya secara lengkap (*in complete application*) formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

13.7. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR pada akhir Hari Bursa tersebut.

13.8. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi (termasuk melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi) atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva

Bersih REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi (termasuk melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi) atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi, jika Penjualan Kembali tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR memenuhi kondisi:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR diperdagangkan ditutup;
- d. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh

- penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non investment grade;
 - i. pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - j. terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi,
- dalam melaksanakan pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII Prospektus ini, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan.

13.9. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Tidak ada biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR.

13.10. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dibursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat/kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.
- (iv) Terdapat hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak setelah mendapat persetujuan OJK

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

13.11. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah penjualan kembali dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (in complete application) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

14.1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.

14.2. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan unit penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan. Pengalihan unit penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan unit penyertaan i dengan menggunakan aplikasi pengalihan unit penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan unit penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pengalihan unit penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. pengalihan unit penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang

dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan unit penyertaan dari REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi yang sama dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan unit penyertaan dari Reksa Dana lainnya ke REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan-investasi tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) yaitu pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat).

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) yaitu pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat).

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas

minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa sejak tanggal permohonan pengalihan Unit Penyertaan disetujui oleh Manajer Investasi.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) oleh Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah perintah pengalihan unit penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap diterima dengan baik (*in complete application*) sesuai dengan ketentuan Kontrak ini, prospektus dan formulir pembelian. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

14.4. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR pada tanggal diterimanya permohonan pengalihan unit penyertaan. Jumlah tersebut termasuk juga Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan pengalihan Unit Penyertaan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas. Pengalihan Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

14.5. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Tidak ada biaya pengalihan investasi (*switching fee*) pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi yang sama.

14.6. BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR adalah Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah). Pengalihan Unit Penyertaan tetap memperhatikan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR.

14.7. PEMBAYARAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya telah lengkap dan diterima baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada), akan dipindahbukukan atau ditransfer oleh Bank Kustodian ke rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Semua biaya bank, pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran dana pengalihan Unit Penyertaan tersebut merupakan tanggung jawab dari Pemegang Unit Penyertaan.

14.8. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Peralihan Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan permohonan pengalihan unit penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah yang dimaksud dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi.

BAB XV

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

15.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR sebagaimana dimaksud pada angka 15.1. di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT, dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 15.1. di atas.

BAB XVI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 16.1.** REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
 - b. Dalam hal REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR diperintahkan untuk dibubarkan oleh OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
 - c. Dalam hal total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
 - d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
 - e. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR.
- 16.2.** Dalam hal REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1. huruf a di atas, Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1. huruf a kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf a Prospektus ini;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi berupa:
 - i. dana; dan/atau
 - ii. aset jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset;yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proposional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf a Prospektus ini; dan
 - c. membubarkan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf a Prospektus ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dibubarkan disertai dengan:
 - i. akta pembubaran REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - ii. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SHINOKEN DANA

LANCAR yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR telah memiliki dana kelolaan;

16.3. Dalam hal REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1. huruf b di atas, Manajer Investasi wajib:

- a. mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan:
 - i. dana hasil likuidasi REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
 - ii. aset hasil likuidasi REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR Reksa Dana, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dengan dokumen:
 - i. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK;
 - ii. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - iii. akta pembubaran REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat 16.3 huruf b butir ii dilakukan dengan ketentuan:

- a. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Reksa Dana untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tangguh renteng; dan/atau
- b. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.

- 16.4.** Dalam hal REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1. huruf c atau huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut sebagaimana dimaksud dalam 16.1. huruf c atau huruf d kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1. huruf c dan huruf d Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf c dan huruf d Prospektus ini untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1. huruf c dan huruf d di atas dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - i. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK;
 - ii. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - iii. akta pembubaran REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dari notaris yang terdaftar di OJK;
- 16.5.** Dalam hal REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1. huruf e di atas, Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan rencana pembubaran REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
 - ii. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama Manajer Investasi mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai


- Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii. menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dari notaris yang terdaftar di OJK;
- 16.6.** a. Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:
 - (i) pembubaran sebagaimana dimaksud dalam angka 16.2. dan angka 16.3; atau
 - (ii) likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam angka 16.4. dan angka 16.5, dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan.
 b. Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
- 16.7.** Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR sebagaimana dimaksud dalam angka 16.2 huruf b, angka 16.3 huruf b butir i, angka 16.4 huruf b, angka 16.5 huruf b dan angka 16.6 huruf b hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
 - a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
 - b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
 - c. keadaan darurat;
 - d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
 - e. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
 - f. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*;
 - g. pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi.
- 16.8.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 16.9.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali.
- 16.10.** Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak dapat diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 16.11.** Dalam hal REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR termasuk biaya konsultan hukum, akuntan dan notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga seperti biaya penutupan NPWP REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dan lainnya menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 16.12.** Dalam hal REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan akuntan yang terdaftar di OJK.
- 16.13.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Di mana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
- 16.14.** Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR sebagai akibat pembubaran REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR.
- 16.15.** Dalam hal OJK menunjuk Bank Kustodian untuk melakukan pembubaran dikarenakan Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha dan tidak terdapat Manajer Investasi pengganti, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dengan pemberitahuan kepada OJK.
- 16.16.** Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR sebagaimana dimaksud dalam angka 16.15. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya konsultan hukum, akuntan, dan notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga seperti biaya penutupan NPWP REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dan lainnya dapat dibebankan kepada REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR.


BAB XVII

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI SERTA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR


17.1 Skema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Manajer Investasi




17.2 Skema Pembelian Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana




17.3 Skema Penjualan Kembali Melalui Manajer Investasi




17.4 Skema Penjualan Kembali Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana



17.5 Skema Pengalihan Unit Penyertaan Melalui Manajer Investasi



17.6 Skema Pengalihan Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana



BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud di bawah.
- b. Dalam hal Pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan Pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah ini.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- a. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1. di atas tentang Pengaduan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian Pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak Pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- e. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d berakhir.
- f. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada butir v di atas adalah:
 - i. kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat

- kendala komunikasi di antara kedua kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tersebut;
- ii. transaksi keuangan yang diadukan oleh Pemegang Unit Penyertaan memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau
 - iii. terdapat hal-hal lain di luar kendali Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- g. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alamat Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang mengajukan Pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir.
- h. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian Pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan Pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan POJK tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

18.4. PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan, dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan menyampaikan Pengaduan kepada OJK untuk penanganan Pengaduan sesuai dengan kewenangan OJK atau mengajukan Sengketa kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan, dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian Sengketa yang diterbitkan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dan telah disetujui oleh OJK atau kepada pengadilan.

18.5. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya Pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian Pengaduan kepada OJK dalam hal ini Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan dan POJK tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak Investasi Kolektif, sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai.

Bila setelah 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya perselisihan tersebut dan penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Prospektus, Kontrak Investasi Kolektif atau pelaksanaannya (termasuk tentang keabsahan Kontrak Investasi Kolektif) wajib diselesaikan secara tuntas dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

BAB XX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Informasi, Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan REKSA DANA SHINOKEN DANA LANCAR serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

MANAJER INVESTASI



PT Shinoken Asset Management Indonesia

Wisma 46 – Kota BNI, Lantai 24
Jalan Jendral Sudirman Kaveling 1
Jakarta 10220
Telepon : (62-21) 574 4582
Faksimile : (62-21) 574 4583
E-mail : sami@shinoken.co.jp

BANK KUSTODIAN



PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

Divisi Operasional
Plaza BNI Lt.14
CBD BSD City Lot I No.5
Jalan Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang
Serpong, Tangerang Selatan 14310
Telepon : (021) 25541220, 25541223
Faksimile: (021) 29514052, 29514054
Email : bni_fund_services@bni.co.id